

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.



HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

**HUKUM WARIS ADAT
DI INDONESIA**

PUSTAKA
iltizam

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Hukum Waris Adat di Indonesia; Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.;

Editor: Farkhani; Solo: Pustaka Iltizam; 2016

112 hlm.; 20,5 cm

ISBN: 978-602-7668-73-7

HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Penulis:

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Editor:

Farkhani

Tata Letak:

Taufiqurrohman

Cover:

naka_abee

Cetakan I : **September 2016**

Diterbitkan Oleh :

P U S T A K A
iltizam

Perum Gumpang Baru

Jl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo.

Phone : 0271-7652680, HP. 081548542512

Email : p_iltizam@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi penulis merasa berbahagia atas terwujudnya buku yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami ini. Terdorong keinginan oleh niat yang tulus dan ikhlas guna memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum bagi para mahasiswa dan masyarakat pembaca untuk memahami dan menggali nilai-nilai dalam Hukum Waris Adat yang ada di Indonesia.

Keinginan penulis dalam memperluas kajian pemikiran hukum khususnya dalam Hukum Waris Adat merupakan bagian dari pengejawantahan untuk turut ambil bagian dalam menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat yang merupakan khazanah Ke-Indonesiaan yang harus dilestarikan.

Atas tersusunnya buku ini penulis tak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ir. Rahmanta Setiahad, MP selaku Rektor Universitas Merdeka Madiun yang terus memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk dapat eksis dalam kajian-kajian ilmiah. Bapak Moch. Juli Pudjiono, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun yang memberikan bimbingan dan keteladanan bagi penulis. Para rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun yang selalu memberikan support, saran dan kritik yang sangat berharga bagi penulis.

Hukum Waris Adat sebagai bagian khazanah hukum yang berlaku di Indonesia sungguh merupakan kekayaan keilmuan yang sangat berharga karena digali dan berakar pada sosial budaya masyarakat sendiri, berdampingan dengan hukum waris yang lain yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUH Perdata.

Penulis menyadari sebagaimana pepatah kata “tiada gading yang tak retak” kiranya pembaca menemui hal yang kurang sempurna tentunya saran kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhirnya dengan rasa kerendahan hati, semoga buku ini menjadi setitik harapan yang membasahi dahaga keilmuan khususnya ilmu hukum dan semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi umat.

Madiun, Agustus 2016

Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. PERMASALAHAN	7
B. RUANG LINGKUP.....	10
C. METODE, TEORI DAN KONSEPSI	12
D. MAKSUD DAN TUJUAN	14
BAB II POKOK - POKOK PENGERTIAN	16
A. PENGERTIAN ISTILAH DAN BATASAN HUKUM WARIS	16
B. SIFAT HUKUM WARIS ADAT	22
C. PERBANDINGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA.....	33
BAB III SISTEM PEWARISAN.....	37
A. SISTEM PEWARISAN INDIVIDUAL	37
B. SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.....	40
C. SISTEM PEWARISAN MAYORAT	43
D. SISTIM PEWARISAN ISLAM.....	47
E. SISTIM WARISAN BARAT.....	48

BAB IV HARTA WARISAN	53
A. KEDUDUKAN/JABATAN ADAT	55
B. HARTA ASAL.....	58
C. HARTA BERSAMA.....	64
BAB V GOLONGAN AHLI WARIS	71
A. AHLI WARIS PATRILINIAL.....	72
B. AHLI WARIS MATRILINIAL.....	83
C. AHLI WARIS PARENTAL / BILATERAL	85
BAB VI PROSES PEWARISAN	95
A. HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK DAPAT DIBAGI- BAGI.....	95
B. PENGERTIAN POKOK HIBAH	100
C. HIBAH WASIAT ATAU WASIAT WARISAN UMANAT...	105
DAFTAR PUSTAKA	108
TENTANG PENULIS.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

Dalam rangka pembentukan hukum nasional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang, sekaligus di dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari Hukum Adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan perundang-undangan. Keberadaan Hukum Adat sebagai dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat dipahami eksistensi eksistensi dan cerminan karakteristik ke-Indonesiaan yang mengakui pluralisme hukum meskipun Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan hukum di Indonesia yang cukup pesat memerlukan pengaturan berbagai bidang yang tertulis. Hal ini sejalan dengan cita-cita *welfare state* yang menuntut perlindungan dan kesejahteraan yang luas bagi kehidupan masyarakat dan individu. Sedemikian luas campur tangan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan umum yang dipikulkan kepadanya dalam kehidupan modern sekarang memerlukan peraturan perundang-

undangan tertulis yang semakin banyak. Tidak mungkin lagi tuntutan perlindungan dan kesejahteraan diserahkan penguasaan dan kebijaksanaannya berdasar hukum yang tidak tertulis. Corak yang seperti itu tidak saja menjadi kebutuhan dalam kehidupan negara yang menganut *statute law system*.

Pergeseran yang menjadikan hukum tertulis sebagai tulang punggung negara hukum, telah dialami pula oleh negara yang menganut *common law system*. Pada masa sebelum datangnya penjajah Belanda, Bangsa Indonesia belum mengenal bentuk hukum tertulis melalui kodifikasi. Pada saat itu kehidupan masyarakat Indonesia benar-benar murni menganut sebagaimana dalam masyarakat komunal yang menganut *common law system*. Dalam perkembangannya setelah Belanda datang pengaruhnya yang mengutamakan *statute law system* sangat besar, namun demikian *common law system* masih ada dan tetap bertahan dan bergandengan dengan *statute law system*.

Dalam perkembangannya sampai sekarang corak penganutan terhadap kedua sistem tersebut, masih tetap hidup dan berjalan. Meskipun berdasar hukum tata negara yang diatur pada Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam berbagai TAP MPR sejak 1973, lebih cenderung menganut *statute law system*, namun hal itu tidak mengabaikan *common law system*. Praktek pengadilan/peradilan sendiripun masih tetap mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam berbagai bidang tertentu.

Unsur-unsur kejiwaan Hukum Adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga baru, agar supaya hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur Hukum Adat guna pembinaan Hukum Waris Nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk dapat mengetahui dari berbagai sistem dan asas-asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.

Sebagaimana kita ketahui dalam materi Hukum Adat, bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan/kekeluargaan yang sama. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu:

1. ***Patrilineal***, menarik dari garis keturunan bapak
2. ***Matrilineal***, menarik dari garis keturunan ibu.
3. ***Parental***, menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan Ibu.

Kalau kita membicarakan salah satu bidang Hukum Adat, misalnya Hukum Adat Waris maka akan selalu dipengaruhi oleh sistem/ sifat kekerabatan tersebut di atas. Sedangkan kalau kita lihat masing-masing sistem kekerabatan tersebut yang tentunya juga mempengaruhi hukum warisnya akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Kalau kita lihat dari jumlah (kuantitas) dan juga kita lihat dari sisi dan perasaan keadilan dan kesadaran hukum nasional, maka sistem parental yang tidak membedakan kedudukan antara hak pria dan wanita dalam hal pembagian warisan adalah yang paling tepat dipakai, dan diharapkan menjadi acuan dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional.

Hal yang demikian ini dengan rekomendasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memutuskan akan mengu-sulkan, agar di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekerabatan, yaitu kekerabatan parental yang diatur undang-undang dengan menyesuaikan sistem yang lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem kekerabatan parental.

Tetapi kita juga harus melihat bahwa masing-masing sis-tem yang lain ini yaitu patrilineal dan matrilineal ini juga mem-punyai alasan dan dasar yang terkait dengan sistem atau pem-bidangan hukum adat yang lain yaitu perkawinan. Dimana sistem perkawinan ini melatarbelakangi mengapa dalam sis-tem patrilineal dalam hal pewarisannya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris/menerima warisan. Sedangkan dalam sistem matrilineal mengapa anak-anak laki-laki tidak berhak atas harta warisan/peninggalan dari ayahnya.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, juga harus dilihat pengaruh Hukum Islam khususnya dalam hukum waris. Meli-hat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, menu-rut Hukum Waris Islam bagian anak laki-laki dan perempuan adalah tidak sama, yaitu laki-laki berhak atas 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan satu bagian.

Semua uraian di atas merupakan permasalahan yang harus dapat disatukan dan menjadi dasar/ landasan dalam rangka terbentuknya Hukum Waris Nasional.

B. RUANG LINGKUP

Dengan mengemukakan permasalahan di atas, maka poli-tik hukum waris yang bagaimana yang sebaiknya digariskan sebagai politik hukum waris nasional. Ada 2 (dua) azas utama

hukum waris nasional yang berdasarkan Hukum Waris Adat yaitu : Azas Kerukunan dan Azas Kesamaan Hak.

- **Azas Kerukunan** adalah azas saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dengan yang lain, dimana hidup saling menunjang diutamakan terlihat masih berpengaruh dilingkungan masyarakat desa dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat.
- **Azas Kesamaan Hak** adalah azas yang mengutamakan atau alam pikiran yang cenderung kepada sifat-sifat individualitas telah mempengaruhi dan selanjutnya ikatan kekerabatan mulai merengang.

Kalau dilihat dapat kepentingan dan sekaligus perkembangan masyarakat modern terutama bagi keluarga-keluarga yang telah maju dan bertempat tinggal di kota-kota, maka azas kesamaan hak inilah yang sesuai dipakai dan digariskan dalam politik Hukum Waris Nasional. Dalam buku ini akan disajikan ruang-lingkup serta penguraian tentang Hukum Waris Adat yang pada umumnya terdapat di Indonesia.

Dan apabila kita berbicara tentang Hukum Waris Adat maka berarti yang kita uraikan berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan hukum waris adat yang berlaku turun-temurun dari zaman dulu.

Apabila kita menguraikan Hukum Waris Adat maka kita tidak terikat pada asal kata waris itu sendiri dari bahasa Arab ataupun Hukum Waris Islam. Karena masalah waris bagi bangsa Indonesia tidak berarti waris/atau ada pembagian warisan setelah seseorang pewaris meninggal dunia, proses pewarisan menurut hukum waris adat dapat terjadi atau sudah terjadi

dengan jalan penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak dia masih hidup.

Demikianlah corak khas dan Hukum Waris bangsa Indonesia yang selama ini berlaku dan berbeda dari Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Namun demikian dimana saja, persoalan Hukum Waris itu akan dibicarakan maka Hukum Waris itu akan mengangkat tiga unsur pokok yaitu adanya :

- Pewaris, yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta peninggalan/ warisan,
- Ahli Waris, yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu dan,
- Harta Warisan, atau harta kekayaan pewaris yang ditinggalkan atau harta peninggalan.

C. METODE, TEORI DAN KONSEPSI

Hukum Waris Adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan sistem kekerabatan/ kekeluargaan dan kebendaan. Sebagai ilmu pengetahuan ia memerlukan penguraian yang sistematis yang tersusun bertautan antara satu dengan yang lain sebagai kesatuan.

Ilmu pengetahuan menuntut adanya kebenaran yang obyektif walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan. Untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif diperlukan cara bekerja ilmiah yang disebut dengan Metode. Untuk menguraikan Hukum Waris Adat dapat dipergunakan metode komparatif atau metode perbandingan yang cara kerjanya didukung oleh metode

diskriptif, dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang telah ada di dalam perpustakaan maupun yang harus diteliti di lapangan.

Perbandingan adalah suatu cara untuk menambah pengertian, dengan perbandingan akan nampak perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dari dua obyek atau lebih yang dibandingkan. *Misalnya* dengan membandingkan Hukum Waris Adat Batak, Lampung, Jawa dan sebagainya, akan terlihat dimana perbedaan dan dimana pula persamaannya.

Perbandingan antara yang satu dan lainnya itu diberi bentuk penggambaran (deskripsi) yang dihimpun dan diuraikan (dianalisis) secara sistematis kemudian diadakan penilaian (evaluasi). Dengan begitu akan diketemukan perumusan tentang hal-hal yang belum konkrit menjadi sebuah teori.

Suatu teori berusaha menjelaskan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang belum jelas sehingga menjadi konkrit. Jika penjelasan yang diuraikan ini tidak memakai metode maka sifatnya spekulatif seperti halnya dengan filsafat atau sesuatu pengetahuan yang hanya diskriptif saja. Jadi fungsi teori dalam ilmu pengetahuan ialah menyimpulkan fakta-fakta yang diketahui, dari fakta-fakta itu diberikannya kerangka orientasi untuk dianalisa dan di klasifikasikan. Dengan begitu suatu teori akan dapat memberikan ramalan, tentang sesuatu yang akan terjadi atau mengenai kekurangan pengetahuan kita tentang apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi.

Selain dari teori ada pengertian lain yang disebut konsepsi yang merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian atau untuk membuat karya ilmiah. Sebenarnya yang dimaksud dengan konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan/definisi tentang sesuatu yang akan

dikerjakan. Jadi jika teori kita berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dan sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.

Kegunaan dari adanya konsepsi adalah supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dalam hal ini seolah-olah ia tidak berbeda dari suatu teori, tetapi perbedaannya terletak pada latar belakangnya. Suatu teori pada umumnya merupakan gambaran dari apa yang sudah pernah dilakukan penelitian atau diuraikan, sedangkan konsepsi lebih bersifat subyektif dari konseptornya untuk sesuatu penelitian atau penguraian yang akan diselesaikan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia masih terdapat kesimpangsiuran atau perbedaan-perbedaan dalam menggunakan bahasa hukum; misalnya istilah waris ada yang menafsirkan harta warisan tetapi ada yang mengartikannya dengan penerima warisan, demikian juga misalnya istilah pewaris ada yang mengartikannya penerima warisan dan yang mengatakannya pemberi warisan. Oleh karena itu bahasa hukum kita belum mantap, maka jika menguraikan sesuatu tentang hukum diperlukan adanya konsepsi yang berisi penjelasan dari sesuatu istilah yang digunakan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan latar belakang permasalahan, ruang konsepsi, sebagaimana dikemukakan di atas maka penguraian buku ini akan mencoba memberikan uraian-uraian mengenai Hukum Adat yang menyangkut hukum waris, yaitu tentang sistem dan

azas-azas hukum waris, adat pada umumnya di Indonesia, tentang harta peninggalan, pewaris, dan penerusan atau pembagian serta cara penyelesaiannya.

Maksud dan tujuan dari penguraian Hukum Waris Adat ini adalah untuk dapat memberikan gambaran bagaimana hukum waris adat di Indonesia yang tidak terlepas hubungannya dengan susunan masyarakatnya diberbagai daerah yang berbeda-beda. Hal ini terutama dimaksudkan untuk dapat memberikan bekal pengetahuan bagi para mahasiswa atau juga bagi mereka yang belum banyak mengenal Hukum Waris Adat.

Dengan gambaran yang diberikan ini semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan merupakan bahan-bahan baku bagi penelitian lebih lanjut. Disamping itu mudah-mudahan pula akan dapat berguna bagi kepentingan pembentukan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan pembinaan dan pengembangan Hukum Waris Nasional.

Diharapkan dari uraian-uraian dalam buku ini dapat pula memenuhi kebutuhan praktek di dalam rangka penegakan Hukum dan Keadilan khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara-perkara waris di dalam atau di luar pengadilan.

|o0o|

BAB II

POKOK - POKOK PENGERTIAN

A. PENGERTIAN ISTILAH DAN BATASAN HUKUM WARIS

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Sedangkan untuk pengertian hukum waris itu sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Misalnya :

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah : Hukum Warisan.

Hazairin : mempergunakan istilah Hukum Kewarisan

Soepomo : menggunakan istilah Hukum Waris.

Untuk selanjutnya dari beberapa penyebutan atau istilah tentang pengertian waris di atas, lebih tepat dan sesuai dengan maksud dan pengertiannya, kami lebih menyetujui untuk penyebutan lebih lanjut dengan istilah HUKUM WARIS yang dipergunakan oleh Soepomo.

Beliau menerangkan bahwa Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda (materiil) dan barang-barang yang tak berwujud (immateriil) dari satu angkatan manusia/generasi kepada turunannya.

Dengan istilah Hukum Waris di atas terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah, dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam Hukum Waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia : (W.J.S. Poerwodarminto, 1982 :10).

1. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
2. Warisan, berarti Harta Peninggalan, Pusaka dan Surat Wasiat.
3. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris berarti orang-orang yang berhak menerima peninggalan Pewaris.

5. Mewaris, yaitu mendapat harta warisan/pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya.

Selain dari istilah yang baku dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, ada juga istilah yang banyak dikenal dan umum dipakai dalam bidang hukum waris adat yaitu PEWARISAN.

Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna sebagai berikut :

1. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan
2. Berarti pembagian harta warisan setelah Pewaris meninggal dunia.

Berkaitan dengan peristilahan tersebut selanjutnya Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa :

“Warisan menunjukkan bahwa harta kekayaan dan orang yang telah meninggal dunia, yang kemudian disebut Pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.”

Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pembicaraan tentang masalah hukum waris, ada yang penting untuk diketahui bahwa pengertian Hukum Waris itu memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur, yang masing-masing merupakan Unsur Esensial (mutlak) yaitu :

1. Seorang peninggal warisan/Pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan/warisan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

3. Harta Warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan sekalian beralih kepada para ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaannya dalam proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :

- *Unsur Pertama*, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan/ pewaris dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekerabatan/kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- *Unsur Kedua*, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan/ pewaris dan ahli waris.
- *Unsur Ketiga*, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan/pewaris dan si ahli waris bersama-sama berada.

Untuk lebih dapat memahami serta dapat memberikan gambaran dan pengertian yang pas dan jelas tentang apa yang disebut dengan Hukum Waris Adat yang berbeda dengan hukum waris yang lain, disini akan diuraikan pendapat serta batasan/definisi dari beberapa ahli hukum khususnya hukum adat tentang pengertian hukum waris adat sebagai berikut:

- Wirjono Prodjodikoro,

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih ke-

pada orang yang masih hidup.” (Wirjono Prodjodikoro, 1983:13)

- Soepomo

“Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *accut*/tiba-tiba atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Memang meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda” (Soepomo, 1982 : 82).

- B. Ter Haar, BZN

“Hukum waris adat adalah meliputi aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat menquesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immateriil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya”; (B. Ter Haar, BZN. K.Ng. Soebekti, 1960: 197).

Dari beberapa definisi/batasan mengenai hukum adat waris di atas intinya ialah :

1. Hukum Waris Adat itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses tentang pengoperan dan peranan harta kekayaan baik yang berwujud benda maupun yang tidak berwujud.

2. Pengoperan/penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada yang berikutnya.

Dari ketiga definisi tersebut tidak disebut apakah pemindahan atau pengoperan itu terjadi setelah meninggalnya seseorang atau tidak.

Soepomo menjelaskan bahwa proses penerusan itu telah dimulai sejak orang tua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi *accut* oleh sebab orang tua meninggal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi-definisi hukum adat di atas ataupun dari para ahli hukum adat yang lain sependapat bahwa ada pengertian tersendiri tentang pewarisan adat yang berbeda dengan hukum waris yang lain ; yaitu :

PEWARISAN, ialah :

“Semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua harta benda kekayaan seseorang/suatu kelompok orang (kaum, kerabat, kampung) kepada keturunannya, wafatnya seseorang ataupun setelah wafatnya, keduanya merupakan kebulatan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain”.

Adapun perbedaan hak yang berhubungan dengan pemindahan/pengoperan harta yang disebut pewarisan itu dapat dibedakan :

1. Penerusan/ Pengoperan yang terjadi pada saat si pemilik orang yang menguasai harta masih hidup.

Soepomo menyebut sebagai PEWARISAN

Jurisprudensi menyebut sebagai PENGHIBAAN/ PENGHIBAHAN (jangan diartikan dengan *hibah* menurut Hukum Islam, tetapi disini *hibah* diartikan sebagai pemberian kepada orang yang berhak menjadi ahli waris).

2. Penerusan/pengoperan yang terjadi setelah meninggalnya atau wafatnya pemilik harta kekayaan (orang yang meninggalkan warisan) yang bisa terjadi karena adanya Hibah/Wasiat/Welingan/Wekasan/Amanat (minang) sedang orang modern/sekarang menyebut sebagai Testamen. Tetapi dapat pula karena pembagian tanpa adanya wasiat.

B. SIFAT HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia sampai saat ini masih belum berbentuk unifikasi hukum. Dengan kata lain kata hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif nasional sekarang ini lebih dari satu macam bahkan dalam hukum waris, ada tiga macam hukum waris yang ada dan masih sama-sama berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sampai saat ini belum ada unifikasi sekaligus Kodifikasi Hukum Perdata Nasional pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan dimuka saat ini ada tiga macam hukum waris yang masih sama-sama berlaku bagi bangsa Indonesia yaitu :

1. Hukum Waris Adat
2. Hukum Waris Islam
3. Hukum Waris Barat (Burgerlijk Wetbook)

Kemudian untuk siapa saja masing-masing hukum waris tersebut berlaku dapat kita lihat karena adanya penggolongan/pembagian penduduk pada jaman penjajahan Belanda dahulu yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda.

Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 163 Indische Staat Regeling yang membagi golongan Penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu :

1. Golongan Bumi Putra / Pribumi
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Eropa / Barat

Selain itu pembedaan berlakunya Hukum Adat dapat kita lihat dalam Pasal 163 Indische Staat Regeling yang isinya adalah tentang pembagian hukum yang berlaku bagi golongan penduduk dalam Pasal 163 I.S. yang berlaku bagi penduduk Indonesia yaitu :

1. Bagi golongan Bumi Putra berlaku seluruh lapangan Hukum Privat Hukum Adat.
2. Bagi Golongan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka sendiri, kecuali dalam hal hukum Eropa aturan-aturan undang-undang lainnya diperlakukan terhadap mereka. Kemudian Hukum Perdata (B.W) diperlakukan terhadap orang Tionghoa sebagaimana tercantum dalam Ordonansi Staatsblad 1917 No. 129 juncto Staatsblad 1924 No 557.
3. Bagi Golongan Eropa, berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Akibat dari penggolongan penduduk pada zaman Hindia Belanda seperti tersebut, maka saat ini ketiga hukum waris

itu berlaku berbeda bagi penduduk Indonesia sesuai dengan penggolongan di atas.

Seharusnya saat ini tidak ada pembedaan penggolongan penduduk sekaligus pembedaan hukum bagi golongan penduduk Indonesia karena setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan dengan adanya serta berlakunya UUD 1945 khususnya pasal 26 ayat 1, yang ada cuma warga negara Indonesia baik yang asli pribumi atau keturunan dan warga negara asing.

Tetapi dalam kenyataannya, akibat pengaruh penggolongan penduduk berdasarkan Ps. 163 juncto Ps 131 IS tersebut dan juga karena belum adanya unifikasi hukum perdata nasional khususnya hukum waris, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia yang tiga macam tadi juga berlaku bagi golongan penduduk yaitu :

- Hukum Waris Adat, berlaku bagi golongan penduduk pribumi/bumiputra asli Indonesia
- Hukum Waris Islam, berlaku bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing khususnya Arab yang memeluk Agama Islam, dan penduduk Indonesia asli/pribumi yang beragama Islam yang menghendaki/ menyatakan mengikuti Hukum Waris Islam dalam hal pembagian warisan.
- Hukum Waris Barat (BW), berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa, Jepang, dan Cina (berdasar Staatblad 1917 No. 129) yang memang sudah tunduk pada Begerlijk Wetbook.

Itulah kenyataan yang ada pada saat sekarang ini, padahal kalau sudah ada unifikasi hukum nasional perdata khususnya hukum waris maka tidak akan ada lagi penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan keturunan. Pada prinsipnya

semua penduduk Indonesia yang berwarga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD 1945 adalah sama dan mendapat perlakuan hukum yang sama tanpa melihat perbedaan suku, ras dan agama. Dan untuk mereka warga negara Indonesia, tersebut akan ikut dan tunduk pada Hukum Waris nasional, apabila sudah ada dan terbentuk Hukum Perdata nasional.

Untuk lebih jelasnya dan sekaligus melihat masing-masing hukum waris yang ada di Indonesia, maka kita lihat masing-masing hukum waris tersebut, yaitu :

1. Hukum Waris Barat/ Bugerlijk Wetbook

Yang berlaku bagi keturunan Eropa, Jepang dan Cina dan lain sebagainya jelas sekali ketentuannya yaitu berdasarkan kodifikasi Bugerlijk Wetbook dalam buku ke II Titel XII sampai XVII (pasal 830-Pasal 1130). Semua permasalahan mengenai hukum waris terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2. Hukum Waris Islam

Yang berlaku bagi penduduk keturunan Timur Tengah, Arab dan lain sebagainya yang beragama Islam dan juga penduduk asli/pribumi yang menghendaki pembagian warisan dengan Hukum Waris Islam. Disini juga sudah jelas pengaturannya, yaitu berdasarkan Hukum Islam yang bersumber satu-satunya dan tertinggi yaitu Al-Quran yang secara langsung menegaskan perihal tersebut.

3. Hukum Waris Adat

Yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Yang menjadi masalah dan persoalan disini adalah bahwa, ternyata tidak ada satu ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila kita akan membahas Hukum Waris Adat yang berlaku bagi penduduk asli tersebut. Sebagaimana ketentuan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam yang jelas dasar hukum dan sumbernya serta ketentuan-ketentuannya serta berlaku bagi siapa yang mengikuti Hukum Waris tersebut.

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga (3) macam itu, yaitu :

- Sistem Kekerabatan Patrilineal
- Sistem Kekerabatan Matrilineal
- Sistem Kekerabatan Parental

Oleh karena itu, kalau kita menyebut Hukum Waris Adat kita tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti Hukum Waris Adat tersebut. Berdasarkan pembagian golongan kekerabatan seperti di atas, maka kalau kita menyebut Hukum Waris Adat, akan ada kelanjutannya yaitu Hukum Waris Adat yang berdasarkan sistem kekerabatan yang mana? Apakah berdasar sistem Patrilineal, Matrilineal atau Parental.

Selanjutnya untuk mengetahui dan menguraikan perihal hukum waris di Indonesia khususnya Hukum Waris Adat, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu :

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.

Sejak perkawinannya, si istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.

Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara laki-laki dan wanita terlebih pada zaman/era modernisasi

dan emansipasi sekarang ini hal tersebut dianggap tidak cocok dan sesuai lagi. Tetapi kalau kita lihat latar belakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap anak perempuan tersebut maka kita akan dapat memaklumi. Logikanya adalah karena dengan perkawinannya anak perempuan itu, dia dianggap sudah bukan anggota kerabat lagi, dia sudah dilepaskan ikatannya oleh calon suaminya dengan suatu pembayaran yang disebut *jujur* yang sekaligus memutus hubungan kekerabatannya. Dan karena sudah bukan anggota kerabat lagi, maka anak perempuan tadi tidak dapat/berhak atas harta warisan. Tetapi dalam prakteknya dan juga karena adanya rasa ketidakpuasan atas sistem hukum waris tersebut, dapat terjadi seorang ayah pada waktu masih hidupnya memberikan/menghibahkan kepada anak perempuannya sebidang tanah pertanian atau ternak, baik kepada anak perempuan yang tak kawin maupun yang akan kawin.

Penghibahan ini sepanjang tidak mengganggu alur proses pewarisan dalam hal ini nilai atau jumlah dan dilakukan pada waktu si pewaris masih hidup, dapat diterima oleh ahli waris yang lain khususnya anak laki-laki tersebut. Pemberian warisan atau hibah kepada anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal ini di daerah Batak disebut dengan Indahar Arisan/Saba Bangunan, di daerah Ambon disebut dengan Dusun Lele Peello. Sistem kekerabatan patrilineal ini di Indonesia dan khususnya yang dianggap relevan dan mewakilinya terdapat di Batak, Ambon, Bali, Timor dan Gayo dan lain-lain.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.

Dalam masyarakat ini sistem perkawinannya disebut dengan kawin sumendo/kawin menjemput dimana pihak perempuan-menjemput pihak laki-laki untuk pergi ke dalam lingkungan kerabat pihak istri.

Namun demikian suami tersebut tidak masuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap bertempat tinggal di dalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak termasuk di dalam kerabat pihak istrinya.

Sedangkan anak-anaknya di dalam perkawinan itu masuk ke dalam *clan*/kerabat pihak istrinya atau ikut ibunya. Dan pada hakekatnya si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Apabila suami atau ayah tersebut meninggal dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

Sedangkan kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan rumah-tangga (suami-istri) dan anak-anak keturunannya, biasanya diambil dari milik kerabat pihak istri. Harta kekayaan/harta pusaka ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan Mamak Kepala Waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua dari pihak kerabat si istri.

Dalam hal pewarisan, biasanya seorang anak tidak dapat atau menerima warisan dari pihaknya, melainkan mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Se-

dangkan harta peninggalan ayahnya sendiri jatuh kepada lingkungan kerabatnya sendiri dan tidak kepada anak-anaknya.

Tetapi dalam prakteknya dan sekaligus timbulnya rasa ketidakpuasan atas sistem pewarisan tersebut, seorang ayah pada waktu masih hidup dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, dan hal tersebut dapat diterima oleh pihak kerabat ayah atau laki-laki tersebut. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal/keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah saja yaitu di Minangkabau.

3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.

Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami. Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tiada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

Demikian juga dalam hal perkawinan, tidak dibedakan kedudukan antara anak-anak laki-laki dan perempuan kedudukannya mempunyai hak yang sama sebagai ahli

waris yang utama dan pertama sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan parental ini merupakan mayoritas dan juga tersebar merata di seluruh Indonesia misalnya :

- Jawa / Madura
- Kalimantan
- Sulawesi
- Lombok
- Ternate
- Sumatera Timur dan Selatan

Dengan memperhatikan dan melihat perbedaan dari ketiga macam sifat kekerabatan tadi, maka terlihat juga perbedaan pula dalam sifat warisan dalam tiga macam sistem kekerabatan tadi.

Disamping sistem hukum waris adat yang bermacam-macam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekerabatan/kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut, di Indonesia sebagaimana telah disebutkan dimuka terdapat pula dua macam ketentuan hukum waris yang lain yang berlaku dalam masyarakat sampai sekarang ini. Satu sama lainnya juga mempunyai sifat dan corak yang berbeda dengan sifat dan corak Hukum Waris Adat. Kedua Hukum Waris tersebut adalah Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam.

Apabila memperhatikan pengaturan dari ketiga hukum waris yang bersumber pada ketentuan yang berbeda-beda itu, tentu saja akan dapat diketahui baik perbedaan maupun segi persamaannya. Dan untuk selanjutnya akan dapat diketahui tentang bagaimana masing-masing ke-

tentuan hukum waris itu mengatur kedudukan harta kekayaan warisan, pewaris, dan para ahli waris, baik menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Barat bersumber pada Bugerlijk Wetbook.

Dalam rangka pembentukan hukum waris nasional yang nantinya merupakan unifikasi sekaligus kodifikasi dan bersumber atau berdasarkan Hukum Adat, tentunya kita juga akan memasukkan unsur waris yang lain yang isinya sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia, mengingat hukum adat bersifat fleksibel/luwes, dinamis, dan selalu menerima unsur dari luar. Tentunya juga akanmasuk unsur-unsur dari hukum waris yang lain, yang juga berlaku di dalam masyarakat Indonesia tentunya yang sesuai dan dapat dipakai dan diterima oleh masyarakat Indonesia.

Tetapi sesuai dengan materi yang akan diberikan disini, untuk selanjutnya kita tentunya lebih memfokuskan dan mengutamakan pembicaraan kita pada Hukum Waris Adat yang nantinya dijadikan sumber dan dasar utama pembentukan Hukum Perdata Nasional dan Hukum Waris Nasional khususnya untuk lebih menegaskan hal tersebut. Cita-cita ini dapat kita lihat dengan diadakannya Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tanggal 21-23 Desember 1981, telah dikemukakan bahwa :

“Di bidang Hukum Waris masih nampak adanya sifat pluralistik, terlihat masih berlakunya Hukum Waris Adat, Islam dan BW secara bersama-sama, sementara di bidang Hukum Adat sendiri menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah Hukum Adat yang satu

dengan lainnya, berkaitan erat dengan sistem kekerabatan (Patrilineal, Matrilineal dan Parental) dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan”.

Sebagai tindak lanjut dari rencana pembentukan Hukum Perdata Nasional khususnya Hukum Waris Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan Simposium Hukum Waris Nasional di Jakarta pada tanggal 10-12 Pebruari 1983.

Intinya, adanya kesepakatan pendapat khususnya dalam hal pewarisan dengan pola pembagian warisan berdasarkan sistem Parental Individual, setidaknya cenderung kearah itu yang tentunya dengan menyesuaikan dengan sistem-sistem yang lain yang terdapat dalam Hukum Adat. Selain itu juga dalam hal pewarisan diharapkan pada :

- Pewarisan pada dasarnya berlangsung menurut garis keturunan menurun.
- Tujuan utama adalah untuk membuat para penerima (ahli waris) hidup dengan sejahtera.
- Dalam hal pembagian warisan adalah dengan sistem parental/bilateral individual.
- Pola parental individuall mengenai penggantian secara terbatas.

C. PERBANDINGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

Berhubung dengan perbedaan alam pikiran yang menjadi sendirinya, maka Hukum Waris Adat menunjukkan perbedaan dengan Hukum Waris lain yang berlaku di Indonesia. Di sini

akan kita lihat dan tinjau perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Barat yang bersumber pada Bugerlijk Wetbook yang berlandaskan alam fikiran individuil orang Barat, dan lain lagi dengan Hukum Waris Islam menurut Kitab Fiqh. Pertama-tama kita bandingkan Hukum Waris Adat dengan hukum waris menurut K.U.H.P Perdata (BW) kemudian kita bandingkan dengan Hukum Waris Islam, maka akan tampak beberapa perbedaan yang prinsipil antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Barat.

1. a. Hukum Waris menurut BW, mengenai beberapa bagian tertentu dari harta peninggalan bagi tiap-tiap ahli waris (Legitime Portie) atau disebut L.P. Bab XII bagian 3 Pasal 913 - 929 .
- b. Hukum Waris Adat tidak mengenal bagian tertentu bagi tiap-tiap waris.

Ada yang mengenai kesamaan tiap-tiap waris, ada yang mengenai pengutamaan terhadap waris laki-laki dan sebaliknya ada yang mengenai pengutamaan terhadap waris perempuan.

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia yang kesatuan masyarakatnya berdasarkan kesatuan kecil-kecil misalnya suami-istri, maka pada umumnya harta warisan diwarisi oleh keturunannya berdasarkan atas dasar kesamaan. Tetapi di beberapa daerah lain di Indonesia ada yang mengutamakan ahli waris laki-laki dan ada pula ahli waris perempuan yang tentu saja berbeda satu sama lainnya.

2. a. Hukum Waris Barat (BW), segala harta peninggalan merupakan kesatuan abstrak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dan setiap waktu dapat dibagi

dalam pecahan berdasar ilmu hitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya si pewaris.

- b. Hukum Waris Adat, harta peninggalan tidak merupakan suatu kesatuan karena adanya perbedaan harta berdasarkan pemilikan, jenis barang, terikatnya barang-barang tertentu dengan masyarakat yang diperlukan adanya peraturan-peraturan tertentu untuk adanya peralihan ataupun pemindahan harta peninggalan tersebut.
3. a. Hukum Waris Barat (BW), para ahli waris masing-masing secara perorangan/individuil dimungkinkan untuk setiap waktu menuntut pembagian dari harta peninggalan tersebut, dengan dasar hukum pasal 1065 ayat 2 Burgerlijk Wetbook.

Perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam / Fiqh

1. a. Hukum Waris Islam, warisan berarti pembagian dan pada harta peninggalan, dan para waris dapat menuntut dibaginya harta peninggalan setiap waktu.
- b. Hukum Waris Adat, pewarisan tidak tentu berarti pembagian harta peninggalan mungkin karena pembagiannya yang tidak dibolehkan atau pembagiannya masih ditunda sampai waktu tertentu yang akan datang.
2. a. Hukum Waris Islam, tidak mengenal penggantian waris, atau tidak mengenal lembaga hidup waris.
- b. Hukum Waris Adat, dikenal atau mengenai lembaga penggantian waris, artinya apabila waris utama wafat lebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagi, maka

keturunannya dapat menggantikan sebagai ahli waris yang berkedudukan sejajar dengan ahli waris yang lain.

3. a. Hukum Waris Islam, penghibahan tidak ada sangkut pautnya dengan proses pewarisan.
b. Hukum Waris Adat, tidak dikenal hibah bagi waris yang sedianya menerima bagian warisan. Hibah kepada mereka itu diperhitungkan sebagai warisan.
4. a. Hukum Waris Islam, bagian para waris telah ditentukan dan bagian waris laki-laki jumlahnya dua kali lipat dari pada bagian waris perempuan.
b. Hukum Waris Adat, bagian para waris tidak ditentukan dengan pasti.
5. a. Hukum Waris Islam, anak perempuan dijamin hak warisnya dengan bagian yang telah ditentukan.
b. Hukum Waris Adat, anak perempuan yang merupakan anak tunggal dapat mewaris semua harta peninggalan dan menutup ahli waris yang lainnya
6. a. Hukum Waris Islam, yang merupakan harta peninggalan ialah barang-barang dan hak-hak yang dimiliki pewaris pada saat wafat.
b. Hukum Waris Adat, termasuk harta warisan/peninggalan adalah semua harta yang ada yaitu :
 - Harta yang ada pada saat meninggalnya pewaris
 - Harta yang telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya

|o0o|

BAB III

SISTEM PEWARISAN

Dalam bab ini dibahas tentang sistim-sistim hukum waris yang ada di Indonesia sekaligus sebagai pembandingan antara hukum waris adat dengan sistem hukum waris barat dan hukum waris islam.

Sesuai dengan materi pokok dalam buku ini yaitu mengenai hukum waris adat, maka berdasarkan atas cara-cara bagaimana dan oleh siapa harta peninggalan itu diwaris atau dikuasai, secara garis besar pewarisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga pokok, yaitu :

- Sistem pewarisan individual
- Sistem pewarisan kolektif
- Sistem pewarisan mayorat / minorat

Sebagai pembandingan akan dikemukakan tentang sistem hukum waris yang lain yaitu Hukum waris barat (BW) dan hukum waris Islam.

A. SISTEM PEWARISAN INDIVIDUAL

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan ini adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Setelah diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan

memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan/dijual/ dioperkan kepada sesama waris anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Dengan kata lain ahli waris dapat berbuat bebas sekehendak hatinya terhadap harta warisannya tanpa ada batasan ataupun yang melarangnya.

Dalam sistem individual ini, dimana setelah menerima bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut berhak dan dapat menguasai harta warisan yang menjadi bagiannya secara mutlak secara perseorangan/ pribadi atas hartas warisannya tersebut.

Sistem individual ini ada dan banyak berlaku dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sudah tidak begitu kuat lagi dimana hak-hak individual/ perseorangan dalam masyarakat itu sudah begitu kuat dan besar. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku atau terdapat dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana masyarakat adat Jawa atau juga sebagian kalangan masyarakat kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Batak, atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, dipantai-pantai Selatan Lampung (Hilman Hadikusuma, 1983: 35).

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama (dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal), disebabkan para ahli waris tidak mau terikat lagi pada satu rumah kerabat (Rumah Gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar di tempat kediamannya. Dengan telah tersebarnya tempat kediaman masing-masing anggota-

anggota kerabat bahkan mungkin sebagian sangat jauh akan terasa kelonggaran ikatan kekerabatan yang sebelumnya begitu kuat mengikat. Disamping itu terasa pula betapa pentingnya memiliki harta peninggalan/ warisan secara perseorangan/ individual tanpa ada ikatan dari kerabatnya untuk sebagai dasar/ basis modal untuk kehidupan rumah tangga karena kediamannya yang baru itu jauh dan tempat kerabatnya berada.

Dalam sistem pewarisan individual ini dapat kita lihat kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan ataupun keburukannya sebagai berikut :

Kebaikan sistem pewarisan individual

Dengan pemilikan harta warisan secara perseorangan atau pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota ataupun terikat keluarga yang lain.

Ahli waris tersebut dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tangganya. Bagi keluarga-keluarga modern/maju dimana rasa ikatan kekerabatannya telah menipis/mengecil bahkan sudah hilang dimana tempat kediaman anggota kerabat tersebut sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat tinggal/ kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan sistem pewarisan individual

Kelemahan sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan dari sendiri.

Selain sistem pewarisan secara individual ini dapat menjurus ke arah nafsu yang individualisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan di antara anggota keluarga pewaris.

B. SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknyanya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknyanya dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat (Hilman Hadikusuma, 1983: 36).

Sistem kolektif banyak berlaku di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal dan secara terbatas terdapat dalam masyarakat parental di Minahasa dan suku Dayak di Kalimantan.

Sistem kolektif dominan terdapat dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sangat kuat dan para anggota-anggo-

tanya sebagian besar masih berdiam didalam atau didaerah asalnya dan ini terdapat pada masyarakat matrilineal dan patrilineal.

Di Minangkabau (matrilineal) sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau pengurus Mamak Kepala Waris dimana para anggota (keluarga) hanya mempunyai hak memakai = hak pakai (Minang = Ganggam Bantuiq). Serupa tanah pusaka Minang ini adalah tanah Dati di Ambon (patrilineal) yang tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris, melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, terutama para anggota keluarga pewaris yang telah wafat dibawah pimpinan atau pengurusan Kepala Dati. (Wirjono Projodikoro,1983: 23).

Di Minahasa (parental) berlaku sistem kolektif atas barang tanah kelakeran yang merupakan tanah sekerabat milik kerabat yang tidak dibagi-bagi, tetapi boleh dipakai untuk para anggota keluarga.

Status hak pakai anggota keluarga (famili) dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Yang mengatur dan mengawasi tanah kelakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut Tua Untaranak, Haka Umbana atau Paki Itenan tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut Mapontol. Dalam perkembangan dimasa sekarang sudah ada tanah kelakeran yang dibagi-bagi. (J Wewengkang Mogot, 1978 : 19).

Perkembangan di beberapa daerah yang karena longgaranya ikatan kekerabatan, lemahnya fungsi dan peranan kepala/pimpinan kerabat dan juga karena harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama maka sistem kolektif itu berubah ke arah sistem individual.

Sama seperti halnya dalam sistem individual, dalam sistem kolektif ini juga terdapat kebaikan dan kelemahan sebagai berikut:

Kebaikan-kebaikan dari sistem kolektif

Kebaikan dari sistem kolektif ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup kerabat/ keluarga sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan. Tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak didaerah produktif masih dapat meningkatkannya kedalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama misalnya : koperasi pertanian kerabat, koperasi peternakan kerabat dan lain sebagainya.

Kelemahan sistem kolektif

Kelemahan sistem kolektif ini adalah menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit/tertutup dan kurang terbuka bagi orang luar.

Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan yang selalu dapat mempersatukan anggota kerabat, juga karena aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, merasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah lemah dan meluntur

dan pada akhirnya hal-hal inilah yang menyebabkan cerai berainya dan musnahnya kerabat.

C. SISTEM PEWARISAN MAYORAT

Sistim pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua yang merupakan satu-satunya ahli waris dalam sistem ini dikatakan berhak tunggal atas warisan, anak tertua yang menerima warisan ini adalah dalam rangka kedudukannya sebagai-penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain. Terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang turun-temurun.

Seperti halnya dalam sistem kolektif, setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati hasil atas harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara individual/perseorangan.

Jadi disini dapat dikatakan bahwa anak yang tertua (laki-laki atau perempuan) berhak tunggal (merupakan satu-satunya ahli waris) untuk dapat mewaris atau menerima warisan dengan konskuensi bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya sampai dapat mandiri.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu :

a. Mayorat laki-laki

Yaitu apabila anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris seperti di lingkungan masyarakat adat Lampung terutama yang beradat pepadun. Juga terdapat di daerah Irian Jaya terutama di daerah Teluk Yos Sudarso.

b. Mayorat anak perempuan

Yaitu apabila anak perempuan yang tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris yang mengurus dan menguasai harta peninggalan, yang disebut dengan istilah Tunggal Tubangtera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Kebaikannya adalah apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri.

Kelemahannya adalah apabila anak tertua tadi tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, pemboros lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan serta mengurus adik-adiknya serta saudara yang

lainnya, malah alih-alih sebaliknya dia diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistim mayorat seringkali disalahtafsirkan, tidak saja oleh orang lain/luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris sendiri. Anak tertua yang merupakan satu-satunya ahli waris hanyalah dikatakan berhak tunggal sebagai ahli waris.

Anak tertua yang menerima warisan itu bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan dan tidak semata-mata benda yang lain yang ditinggalkan dan tidak pula semata-mata berdasarkan harta peninggalan, tetapi juga berdasar asas tolong-menolong oleh bersama dan untuk bersama.

Pada umumnya sistim kolektif dan sistim mayorat ini masih nampak berpengaruh atas harta pusaka, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua disana-sini sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat kita lihat bahwa disamping ada tiga macam bentuk kekerabatan (patrilineal, matrilineal dan parental) yang mempengaruhi hukum waris, juga ada tiga sistim hukum waris adat yang tidak menunjukkan bahwa setiap bentuk kekerabatan yang sama akan

berlaku sistim hukum waris adat yang sama. Hal ini kelihatan jelas sesuai dengan pendapat Hazairin, bahwa :

“Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum waris tidak perlu atau tidak langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat (bentuk kekerabatan) dimana hukum waris itu berlaku” (Hazairin, 1963 :9)

Dalam sistim pewarisan individual bukan saja dapat diterima dalam masyarakat parental, tetapi juga dipakai/ dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak. Di tanah Batak itu dipakai sistem mayorat dan sistim kolektif yang terbatas.

Demikian juga sistim mayorat, selain terdapat dalam masyarakat patrilineal di tanah Semenda, dipakai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan. Sedang dalam sistem kolektif selain terdapat dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, dalam batas-batas tertentu dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.

Memperhatikan pendapat Prof. Hazairin di atas maka akan sulit kiranya bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistim kekerabatan yang berprinsip manarik garis keturunan, memiliki sistim hukum waris yang tertentu yang mandiri yang sama dengan garis keturunan yang ditariknya.

Tetapi dapat terjadi mungkin sistim garis keturunannya/ sistim kekerabatannya berbeda, namun sistim hukum waris adatnya mempunyai unsur-unsur yang sama. Sebaliknya pada masyarakat yang sistim garis keturunannya/ sistim kekerabatan

batannya sama, sedang sistim hukum warisnya berbeda sebagaimana telah disebutkan di atas.

Demikian dapat kita lihat bahwa sistim hukum waris adat yang ada 3 (Tiga) macam ternyata kalau kita hubungkan dengan garis keturunan/sistim kekerabatan tidak menunjukkan secara langsung atau saling berhubungan.

Dan kiranya perlu kita lihat sebagai bahan perbandingan dalam rangka pembentukan hukum waris nasional hukum waris. Sementara sistem hukum waris yang lain dan masih berlaku disini sekarang yaitu hukum waris Islam dan Hukum Waris barat (BW), akan diambil unsur-unsurnya yang sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

D. SISTIM PEWARISAN ISLAM

Dalam sistim hukum waris Islam, untuk melaksanakan pembagian dan penyelesaian harta warisan itu adalah dengan adanya suatu kematian. Jika ada yang meninggal dunia/wafat maka timbullah masalah warisan/pewarisan. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa apabila seseorang yang meninggalkan harta kekayaan, maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sistim ini menurut Hazairin disebut atau merupakan sistim individual bilateral.

Dasar pelaksanaan sistim individual bilateral ialah Al-Quran surat al-Nisa yang menyatakan :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.....”

Karena pengaruh ajaran Islam ini maka dalam sistim individual dalam kekerabatan parental didalam hukum adat dike-nal adanya pembagian dengan istilah segendong-sepikul.

Sesungguhnya Hukum Waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang bersistim kekeluargaan kebapakan/menarik garis keturunan pihak laki-laki, dimana yang berhak mendapat harta peninggalan adalah ASABAT, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak.

Setelah datangnya Islam maka Al-Quran melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam al-Quran surat al-Nisa: 7-18, dengan memberi bagian pula bagi wanita, sehingga yang disebut DZAWU'L-FARAIDH, yaitu ahli waris yang berhak menda-pat warisan adalah sebagai berikut :

1. Menurut garis bapak-anak (ke bawah), anak laki-laki, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Menurut garis anak-bapak (keatas), ialah bapak, ibu, kakek dari pihak bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
3. Menurut garis saudara (kesamping), ialah saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dan saudara tiri pihak ibu, juga duda dan janda. (Hil-man Hadikusuma, 1983 : 42).

E. SISTIM WARISAN BARAT

Sistim pewarisan menurut hukum Barat yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) yang menganut sistim individual, dimana harta warisan itu akan segera atau harus dibagi apabila pewaris meninggal dunia (wafat).

Sistim ini sebagian besar dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropa, Jepang dan Cina atau yang lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada agamanya.

Sendi pokok Hukum Waris Barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah Pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta-benda itu dipertanggunghkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun telah berlalu.

Jadi menurut sistim hukum Barat begitu pewaris wafat maka harta warisan harus segera dibagi-bagikan kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walau ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.

Kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penangguhan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam

keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.

Jelaslah bahwa sistim Hukum Waris Barat tidak sesuai alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana selalu akan dapat menimbulkan perselisihan tentang harta warisan diantara para waris apabila pewaris wafat.

Hal yang menyebabkan dapat timbulnya perselisihan diantara para waris adalah dikarenakan menurut hukum Barat pada hakekaknya semua warisan termasuk hutang-piutang beralih kepada waris.

Oleh karena itu dalam sistim Hukum Waris Barat, ahli waris dalam hal adanya pewarisan dapat memilih diantara sikap yaitu :

1. Sikap menerima secara keseluruhan, berarti waris menerima warisan termasuk hutang-hutang pewaris.
2. Sikap menerima dengan syarat, berarti waris menerima warisan secara terperinci dan hutang pewaris akan dibayar berdasarkan warisan yang diterima.
3. Sikap menolak, berarti waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu-menahu mengenai pengurusan harta warisan itu.

Dengan sikap-sikap demikian jelas bahwa hukum waris Barat bersifat individual dimana hubungan antara pewaris dan waris tidak didasarkan pada azas kekeluargaan melainkan didasarkan pada azas kepentingan diri sendiri/pribadi.

Dengan melihat sikap-sikap yang dapat diambil para waris demikian berarti diantara para waris dapat mengelak atau melepaskan tanggung jawab orang tuanya. Sedang dalam Hukum

Waris Adat sikap atau tindakan yang demikian tidaklah dapat diterima atau dibenarkan, seorang waris atau beberapa orang ahli waris akan selalu merasa ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang pihak pewaris, walaupun mungkin tidak tahu-menahu tentang hutang-hutang tersebut.

Dalam susunan masyarakat modern terlebih dalam era globalisasi sekarang ini khususnya dalam bidang ekonomi, ada kemungkinan semasa hidupnya pewaris adalah pengusaha yang banyak terlibat dengan hutang-piutang yang banyak. Dalam hal ini yang memang perlu kiranya para ahli waris dilindungi, agar jangan hendaknya para ahli waris yang tidak tahu-menahu kesalahan orang tua ikut menanggung beban yang berat, sehingga kehidupan para waris demikian menjadi ikut menderita kerugian. Perlindungan terhadap para waris yang demikian kiranya dapat diterima, sepanjang masalahnya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum waris adat dan rasa keadilan.

Dengan demikian masalah pewarisan khususnya dalam rangka pembentukan hukum waris nasional yang berdasarkan hukum waris adat diperlukan adanya penelitian dari pertimbangan yang lebih mendalam terlebih terhadap latar belakang kedudukan pewaris, harta warisan dan peri kehidupan para waris yang ditinggalkan.

Menurut alam pikiran hukum adat adalah tidak adil jika terjadi seorang pewaris yang ketika hidupnya menjadi pengusaha dan ketika wafatnya meninggalkan banyak hutang yang tidak dapat dilunasi, sedangkan ia meninggalkan hanya sebuah rumah kediaman dengan anak-anaknya yang masih kecil, maka karena hutangnya itu rumahnya dikuasai siberpiutang dan

anak istri pewaris diusir dari rumah itu dan rumahnya dijadikan bayaran hutang tanpa dipertimbangkan lagi kemana para waris itu akan berteduh dan melanjutkan kehidupannya.

Apabila masalah serupa itu kita hubungkan dengan hakekat pembangunan nasional, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan asas keselarasan, keseimbangan dan keadilan tidak lagi dapat diterima didalam hukum dan perundang-undangan Indonesia.

|o0o|

BAB IV

HARTA WARISAN

Menurut pengertian yang umum warisan atau lengkapnya harta warisan atau disebut harta peninggalan adalah semua harta benda baik yang berwujud (materiil) maupun yang tidak berwujud (immateriil), misalnya:kedudukan/jabatan adat; tanggung Jawab kekerabatan/ kekeluargaan. Sedangkan untuk harta benda yang berwujud yang ditinggalkan oleh seorang pewaris baik harta benda itu sudah dibagi atau belum dibagi/ terbagi atau memang tidak dapat dibagi.Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harga kekayaan seseorang (pewaris) baik yang masih hidup maupun sudah karena telah meninggal dunia. Selanjutnya juga akan mempersoalkan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi, belum dibagi atau memang tidak dapat dibagi, dimana yang tidak dapat dibagi akan dapat kita rinci lagi menjadi tidak dapat dibagi untuk selamanya/seterusnya dan tidak dapat dibagi untuk sementara waktu saja.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahlinya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan (individuil) tanpa fungsi sosial. Karena menurut Hukum Adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, yaitu masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa tali persaudaraan. Memang di dalam perkembangannya sekarang ini, terutama di daerah perkotaan sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak

lagi berfikir demikian, tetapi cara berpikir yang lebih mementingkan kepentingan perseorangan (individu) dan kebendaan semata-mata bukanlah merupakan sifat dan kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia.

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individu, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpunya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris meninggal dunia bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindak yang demikian tidak terdapat dalam sistim pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpunya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisannya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang masih dibawah umur atau karena diantara waris masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu. Dikalangan masyarakat Jawa (parental) biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencari nafkah atau dikarenakan si pewaris tidak punya keturunan.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan di kalangan masyarakat Adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwaris oleh Janda atau Balu beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda/Balu dengan pewaris. Hal mana dikarenakan Janda/Balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ia akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus

berunding lebih dahulu dengan anak-anak ini punya hak untuk diajak rembugan/berunding mengenai penggunaan harta peninggalan (warisan) tersebut.

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau kepemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan benda dan kegunaannya tidak dapat dibagi-bagi, misalnya: harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata/ pusaka, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya serta yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui bagaimana asal-usul, kedudukan harta warisan, apakah ini dapat dibagi-bagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban, juga sekaligus untuk mengetahui proses pewarisan atau penerusan adat yang bersangkutan itu bergantung pada struktur masyarakat adat yang bersangkutan apakah patrilineal, matrilineal atau parental. Sedangkan macam atau jenis-jenis harta warisan/ harta peninggalan secara garis besar dapat dibedakan antara lain :

- A. Harta Warisan Kedudukan/Jabatan Adat
- B. Harta Warisan Asal
- C. Harta Warisan Bersama

A. KEDUDUKAN/JABATAN ADAT

Kedudukan adat atau jabatan adat yang bersifat turun-temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda (imateriil), misalnya: Kedudukan atau Jabatan Kepala Adat dan Petugas-Petugas Adat.

- Di Batak : Raja, Raja Adat

- Minangkabau : Penghulu Suku, Penghulu Andika Mamak Kepala Waris.
- Masyarakat Semenda Sumatra Selatan : Tunggu Tubang, Payung Jurai.
- Lampung : Punyimbang, Saibatin
- Bali : Brahmana
- Timor : Amaf Mnasi
- Jawa Tengah dan Timur : Lurah

Oleh karena itu semua orang tidak dapat berkedudukan sebagai Kepala Adat, maka tidak semua warga adat akan menjadi pewaris dan ahli waris kedudukan atau Jabatan Adat.

Berikut ini beberapa contoh waris/ahli waris yang berhak menerima warisan kedudukan/jabatan yang ditinjau atau berdasarkan sistem kekerabatan Adat Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.

- Pada Masyarakat Yang Patrilineal

Pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh keturunan laki-laki yang tertua, kecuali apabila pewaris Kepala Adat itu tidak mempunyai anak laki-laki. (Batak: Punu, Lampung: Mupus)

Maka kedudukan Kepala Adat dapat diwaris oleh penggantinya dari keturunan yang kedua. Pewaris kedudukan/ jabatan adat tersebut di Batak tidak boleh diteruskan oleh waris wanita, sedangkan di Lampung dan Bali diperbolehkan dengan melaksanakan bentuk “Perkawinan Ambil Pria”.

Lampung : Ngakuk Ragah

Bali : Nyentanayang

Kemudian apabila mendapat keturunan laki-laki, maka cucu laki-laki itu adalah ahli waris dari Pewaris Kedudukan/Jabatan Adat tersebut.

- Pada Masyarakat Yang Matrilineal

Pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki (tertua atau yang cakap) dari keturunan wanita dari pewaris.

Minangkabau : Mamak Kepala Waris

Masyarakat Semenda : Penghulu

- Pada Masyarakat Yang Parental/Bilateral

Pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki tertua pria atau wanita atau tidak ada warisan kedudukan/jabatan adat karena masyarakat lebih kuat pada rasa ketetanggaaan daripada kekerabatan, sehingga warisan kedudukan/ jabatan ada dipegang oleh siapa yang menjadi Lurah atau Kepala Desa.

Khususnya dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal yang ikatan kekerabatannya masih sangat kuat dan erat, warisan kedudukan/jabatan adat adalah termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota PROWATIN ADAT (Dewan Tua-Tua Adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara adat dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat. Selain itu juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunan, sebagai kepala rumah tangga kerabat (milik bersama). Serta harta kekayaan adat termasuk bidang-bidang tanah kerabat, dan bertindak sebagai penengah dalam

penyelesaian perselisihan kekerabatan adat. Dalam hal mengurus dan mengatur warisan adat, pewaris adat bersangkutan bertanggung jawab kepada musyawarah kekerabatannya.

B. HARTA ASAL

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan (Jawa: Gawan) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian.

Harta asal yang dimaksud disini adalah harta yang didapat oleh pewaris bersama istri/suami selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian.

Harta pencaharian disini baik oleh suami ataupun istri yang pada prinsipnya adalah semua harta yang didapat/diperoleh selama perkawinan disebut juga harta bersama.

Dalam membicarakan harta asal ini secara prinsip sebagaimana telah disebutkan di atas, dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- Harta Peninggalan
- Harta bawaan

Harta Peninggalan, dapat dibedakan lagi yaitu :

- Peninggalan yang tidak terbagi
- Peninggalan yang belum terbagi
- Peninggalan yang terbagi.

Harta bawaan, dapat dibedakan antara :

- Harta bawaan suami
- Harta bawaan istri

Dilihat dari sudut perkawinan, maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A. Hakim barang-barang asal itu terdiri dari:

1. Barang-barang sebelum perkawinan
 - a. Barang yang tiap istri atau suami telah mempuanyainya sebelum perkawinan.
 - b. Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
 - c. Barang yang diperoleh karena pewarisan.
 - d. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
2. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
 - a. Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
 - b. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau

karena pemberian (hadiah) yang hanya jatuh atau diberikan kepada salah satu atau seorang suami/istri saja.

Sebagaimana halnya dalam membicarakan harta warisan yang berupa jabatan/Kedudukan adat, dalam hal harta warisan asal atau harta asal kita harus meninjau berdasarkan struktur masyarakat yang bersangkutan yaitu :

- Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal
- Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal
- Berdasarkan sistem kekerabatan parental

Pada Masyarakat Yang Bersistem Kekerabatan Patrilineal

Pada masyarakat patrilineal yang termasuk harta asal disini adalah harta pusaka, yaitu harta yang merupakan milik kerabat yang pada umumnya tidak dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perseorangan atau individuil.

Harta pusaka dalam masyarakat patrilineal ini pada umumnya berupa tanah sawah, tanah peladangan atau bangunan rumah adat dimana para ahli waris hanya dapat mempergunakan dan memanfaatkan hasilnya saja.

Harta asal yang berupa harta pusaka yang berupa tanah sawah atau tanah peladangan ini di:

- Di Ambon disebut Tanah Dati
- Di Minahasa disebut Tanah Kelakeran

Harta pusaka yang berupa tanah ini diwaris secara kolektif atau bersama-sama dan tidak dapat dimiliki secara perseora-

ngan, namun demikian terdapat juga harta yang dapat diwaris oleh ahli waris secara perseorangan.

Dalam masyarakat ini karena kedudukan istri itu berasal dari luar maka istri tidak membawa harta, dan harta yang ada dalam perkawinan itu merupakan harta milik bersama.

Pada Masyarakat Yang Bersistem Kekerabatan Matrilineal

Seperti halnya pada masyarakat matrilineal, pada masyarakat matrilineal yang termasuk dalam harta asal adalah harta pusaka, pada dalam masyarakat Minangkabau terbagi dalam harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Selain itu dalam masyarakat ini harta asal ada yang berupa atau berasal dari pembelian atau pemberian atau usaha sendiri sebelum perkawinan yang disebut Taruko.

Harta Pusaka Tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi baik yang berupa tembilang besi, yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilan perak yakni harta yang diwarisi atau diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Khususnya untuk harta pusaka yang berupa tanah, para ahli waris yang disini adalah para kemenakan mereka tidak boleh menerima warisan secara perseorangan melainkan harus secara kolektif atau hanya dapat menerima hak pakai yang di Minangkabau disebut dengan "Hak Ganggam Bantuiq".

Harta Pusaka Rendah, adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada keturunan yang meliputi kesatuan anggota

kerabat yang tidak begitu besar. Harta pusaka rendah ini merupakan harta bersama kerabat yang tidak terbagi-bagi kepemilikannya secara perseorangan dan akan terus bertambah dengan masuknya harta pencaharian dari para ahli warisnya.

Di Minangkabau, Harta Pusaka Rendah akan bertambah dengan harta **suarang** (harta bersama yang diperoleh suami-istri) bagian waris wanita, sedangkan harta suarang suami apabila wafat atau bercerai pada dasarnya kembali pada suami-suami atau saudara-saudara sekandungnya yang wanita dan anak-anak keturunannya yang wanita.

Selain harta pusaka baik tinggi maupun rendah, harta asal dalam masyarakat matrilineal (Minangkabau) ini adalah Harta Taruko. Harta Taruko, adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian dari hasil yang diperolehnya sendiri dan dibawa masuk ke dalam perkawinan sebagai harta asal.

Harta Taruko atau harta pencaharian ini apabila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada **juritai**-nya (kaum/kerabatnya). Apabila yang meninggal dunia adalah istri dan memiliki harta Taruko maka harta itu jatuh kepada anak-anaknya sendiri atau kepada kaumnya, sedangkan apabila yang meninggal dunia adalah suami dan mempunyai harta Taruko maka harta itu akan jatuh kepada kemenakan-kemenakan (anak dari saudara perempuannya) atau kepada kerabatnya/*clan*-nya sendiri.

Pada Masyarakat Yang Bersistem Kekerabatan Parental

Pada masyarakat ini yang dimaksud harta asal adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan (pewarisan, hibah, hadiah).

Kalau sebelum perkawinan harta asal itu jelas kepemilikannya yaitu milik suami istri, tetapi kalau pemberian atau pewarisan harta asal itu setelah perkawinan maka harus jelas untuk siapa harta warisan yang berupa harta asal itu diberikan pada suami atau pada istri.

Lebih lanjut dikatakan bahwa harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah atau barang yang lainnya). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal, apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dibeli rumah maka rumah yang dibeli dan uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal yaitu yang berupa rumah.

Persoalan mengenai harta asal dalam masyarakat parental ini adalah terjadi perceraian, yaitu untuk menentukan bagian dan masing-masing suami atau istri tersebut.

Atau kalau terjadi dalam keluarga masyarakat parental tersebut tidak mempunyai anak kandung. Karena kalau tidak ada anak kandung yang mewaris adalah anak angkat (kalau punya) dan keluarga yang lainnya, dan untuk pembagian warisan ini (apabila tidak ada anak kandung) harta peninggalan ini akan dibagi-bagi antara harta asal dengan harta bersama.

Pada prinsipnya harta asal akan kembali kepada asalnya yaitu suami atau istri yang memiliki harta tersebut. Sedangkan kalau ada anak kandung pada masyarakat parental ini, tidak ada persoalan tentang harta asal atau harta bersama. Pada prinsipnya baik harta asal atau harta bersama akan jatuh kepada anak kandung tanpa dilihat asal-usul dan jenis harta tersebut.

C. HARTA BERSAMA

Harta bersama atau harta pencaharian bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh suami-istri selama perkawinan harta pencaharian atau harta bersama ini dapat diperoleh atas usaha suami sendiri saja, atau usaha istri sendiri saja atau atas usaha kedua-duanya dapat disebut dengan harta bersama, dibeberapa daerah disebut dengan :

- Minangkabau Harta Suarang
- Lampung Hartou Massou
- Makasar Cakkara
- Bali Druwe Gabro
- Jawa Gono-Gini
- Kalimantan Perpantangan
- Sunda Guna Karya

Sehubungan dengan harta pencaharian ini ada Yurisprodensi Mahkamah Agung yang menegaskan tentang hal tersebut :Putusan M.A. No 51/K/Sip/1956 Tanggal 7 September 1956.

“Menurut Hukum Adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam harta bersama (gono-gini), meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.”

Jadi yang dimaksudkan dengan harta bersama disini yang sekaligus dikuatkan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung adalah :

“Semua pendapatan atau penghasilan suami-istri selama ikatan perkawinan selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal, adalah harta pen-

caharian bersama suami-istri (harta bersama). Tidak permasalahan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian suami istri.”

Untuk membahas lebih lanjut tentang harta bersama ini, sebagaimana kita membahas harta warisan kedudukan/jabatan adat dan harta warisan asal, kita akan meninjau sekaligus membahas berdasarkan sistim kekerabatan yang ada yaitu: kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental.

Pada Masyarakat Yang Bersistem Kekerabatan Patrilineal

Pada masyarakat patrilineal yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk kawin jujur dimana kedudukan istri masuk ke dalam kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan termasuk harta pencaharian di kuasai oleh suami. Di lingkungan masyarakat patrilineal seperti Batak, Lampung dan Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian di dalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat istri sebagaimana: Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Oktober 1985 No. 54/K/Sip/1958 bahwa :

“Menurut Hukum Adat Batak (yang bersifat patriachaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya” (Chaidir Ali, 1988: 69).

Pada Masyarakat Yang Bersistem Keekerabatan Matrilineal

Pada masyarakat matrilineal khususnya di Minangkabau yang sistem perkawinannya adalah Semendo, dimana suami berkedudukan sebagai urang sumando, dan menurut adat suami tidak masuk ke dalam kekerabatan istri dan tidak menetap di tempat istri, maka harta pencaharian bersama (harta suarang) terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan. Harta suarang ini merupakan milik bersama suami dan istri, yang jika terjadi perceraian dibagi antara suami dan istri. Ketentuan pembagian harta suarang apabila perkawinan bubar, baik bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah hutang suami-istri dilunasi terlebih dahulu, kemudian dibagi sebagai berikut:

1. Bila suami-istri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami-istri tersebut.
2. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka sebagai berikut:
 - Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua separo merupakan bagian Jurai si suami dan separo lagi merupakan bagian janda.
 - Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi dua, sebagian untuk Jurainya (Jurai istri) dan sebagian lagi untuk duda.
3. Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami-istri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
4. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut:

- Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara Jurai suami dengan Janda beserta anak.
- Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi separo untuk suami dan separo lagi untuk anak sebagai harta pusaka (harta pusaka rendah) dari bagian ibunya.

Pada Masyarakat Yang Bersistem Kekerabatan Parental

Dalam masyarakat parental yang bentuk perkawinannya adalah bebas seajar, terlepas dari harta asal, maka harta bersama itu dapat dibagi apabila terjadi perceraian atau karena pewarisan (salah seorang meninggal dunia). Di kalangan keluarga Jawa harta gono-gini itu adalah merupakan “*srayane wongloro*” yaitu hasil kerja dua orang, yaitu milik dua orang suami-istri, dan jika perkawinannya tidak putus maka gono-gini merupakan harta tidak terbagi. Dalam masyarakat parental khususnya di Jawa yang merupakan keluarga modern, mengenai harta bersama ini sebagai telah dikemukakan dimuka disebutkan bahwa walaupun yang bekerja itu hanya suami dan istri tidak bekerja, tetapi harta itu diperoleh selama masa perkawinan, harta yang diperoleh itu merupakan harta bersama.

Ketentuan pembagian harta bersama apabila perkawinan bubar baik karena bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Bila suami-istri bercerai dan tidak mempunyai anak, barang-barang bersama ini dibagi antara kedua belah pihak suami dan istri, masing-masing menerima separo. Tetapi ada beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan membagi sedemikian rupa, sehingga suami mendapat dua-pertiga

dan istri mendapat sepertiga, seperti halnya terdapat di beberapa daerah Jawa-Tengah. Azas pembagian dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri ini di Jawa-Tengah disebut “segedong-sepikul.”

Juga di Pulau Bali asas suami mendapat dua-pertiga dan istri mendapat sepertiga ini rupanya terdapat juga. Di Bali asas ini disebut **sasuhun sarembat**. Tetapi pada waktu sesudah perang dunia kedua, perkembangan menunjukkan dengan jelas, bahwa kebiasaan asas segedong-sepikul atau sasuhun sarembat itu lambat laun akan lenyap, karena tidak sesuai dengan keinsyafan masyarakat Indonesia yang makin lama makin kuat, bahwa juga dalam hal ini harus ada persamaan hak antara wanita dan pria. Hal ini dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Februari 1959 Reg. No. 387 K/Sip/1958 menyatakan :

“Bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa-Tengah seorang Janda mendapat separuh dari harta gono-gini.”

Keinsyafan masyarakat Indonesia, bahwa harus ada persamaan hak antara wanita dan pria ini pada Tahun 1960 telah dinyatakan dalam Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 9 April 1960 Reg. No 120 K/Sip/1960 yang menentukan bahwa harta pencaharaian (Harta Bersama) itu harus dibagi sama rata antara suami istri.

2. Bila suami-istri bercerai dan mempunyai anak, maka harta bersama ini tetap dibagi dua sama besarnya dan anak-anak ini tetap menjadi tanggung-jawab dari suami (ayahnya) walaupun anak-anak itu ikut ibunya. Dan anak-anak ini nantinya tetap berhak penuh terhadap

harta warisan ayah dan ibunya baik mengenai harta bersama ataupun harta asalnya.

3. Bila suami-istri meninggal dan tidak mempunyai anak, (salah seorang suami atau istri meninggal) maka semua harta milik bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup, seperti halnya semasa perkawinan. Pihak yang masih hidup itu berhak untuk menggunakan barang-barang milik bersama itu guna keperluan hidupnya. Ini dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 Reg. No. 189/K/Sip/1959 yaitu :

“Selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin penghidupannya”.

4. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dan mempunyai anak, harta peninggalan itu dikuasai oleh suami atau istri yang masih hidup dan dapat dipergunakan sepenuhnya oleh pihak yang masih hidup bersama-sama dengan anaknya.

Kemudian bersama-sama dengan harta asal (suami atau istri) harta bersama ini nantinya akan jatuh semuanya kepada anak-anaknya (anak kandung) apabila salah seorang suami atau istri yang masih hidup ini meninggal dunia.

Jadi kalau orang tua (suami istri) itu meninggal dunia dan mempunyai anak, maka tanpa melihat jenis harta yang ditinggalkan baik harta asal maupun harta bersama semuanya sepenuhnya akan jatuh kepada anak-anaknya.

Sedangkan kalau suami istri meninggal tanpa punya anak maka sesudah meninggalnya suami istri tersebut maka harta itu akan dibagi dengan melihat asal usulnya harta peninggalan tersebut.

Untuk harta asal, maka harta itu akan kembali kepada keluarga suami atau keluarga istri masing-masing.

Untuk harta bersama, maka harta itu akan dibagi menjadi dua sama besarnya, separo untuk keluarga pihak istri dan separo untuk keluarga pihak suami.

|o0o|

BAB V

GOLONGAN AHLI WARIS

Salah satu dari tiga unsur esensial/utama dari pengertian hukum waris adalah “ahli waris” selaku orang-orang/manusia yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya/meninggalnya seseorang berhubung dengan adanya suatu harta peninggalan.

Dalam Bab II, telah dikemukakan bahwa unsur “ahli waris” dari pengertian hukum waris menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara pewaris disatu pihak dengan para ahli waris di lain pihak, agar harta kekayaan si pewaris dapat berpindah/beralih kepada para ahli waris.

Pada umumnya para ahli waris yang pertama dan utama adalah anak, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir dan hidup, kemudian setelah itu atau bersama anak adalah suami dan istri. Tetapi anak dalam hukum adat waris bukan merupakan ahli waris yang utama, terutama kalau ditinjau dari sistem kekerabatan unilateral (patrilinial dan matrilineal) dan bilateral (parental).

Untuk mengetahui siapa-siapa sajakah ahli waris yang berhak menerima harta warisan/harta peninggalan berdasarkan Hukum Adat Waris, akan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada, patrilinial, matrilineal dan parental.

A. AHLI WARIS PATRILINIAL

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pria (patrilinial), yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak, sedangkan anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris.

Hal inilah sebagaimana disebutkan dimuka, bahwa dalam hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan unilateral khususnya patrilinial anak perempuan bukan ahli waris yang utama. Karena yang disebut sebagai ahli waris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Kemungkinan bagi wanita menjadi ahli waris kecil sekali, kecuali dikarenakan ia sebagai janda dari pewaris dengan menggunakan Hak Pakainya atas harta peninggalan suaminya. Atau dia sebagai anak wanita yang diberi kedudukan sebagai anak pria (pengganti) dengan melakukan perkawinan ambil pria. Yaitu melakukan perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria, dimana pihak laki-laki yang meminang sekaligus menikahi wanita tanpa pembayaran jujur dan pihak laki-laki ini justru masuk kedalam *clan* atau kerabat pihak wanita dan laki-laki ini jadi menantu sekaligus anak angkat dari mertuanya dari kerabat pihak wanita.

Diharapkan anaknya nanti, khususnya apabila laki-laki akan menjadi penerus/pewaris utama dari clan/kerabat pihak istrinya.

Perkawinan tanpa pembayaran jujur ini di beberapa daerah sistem kekerabatan patrilinial mempunyai beberapa istilah sebagai berikut:

- Di Gayo; Anggap
- Di Ambon; Kawin ambil pria

- Di Sumatra Selatan Semendo; ambil anak, nangkon,
campur sumbai
- Di Bali; Nyeburin

Maksud perkawinan semacam ini seperti telah disebutkan maksudnya adalah supaya menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri, sedangkan anak-anak yang dilahirkannya kemudian menjadi keturunan dari clannya bapak-mertua laki-laki tersebut. Dari prinsip bahwa dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang berhak atas harta warisan maka akan kita lihat golongan-golongan ahli waris dalam masyarakat kekerabatan patrilineal sebagai berikut:

1. Anak laki-laki sulung, dalam masyarakat Batak anak sulung laki-laki menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi (kolektif) yang akan diurus bersama anggota kerabat seketurunan ayahnya. Tetapi jika anak sulung pergi merantau atau tidak bersedia mengurusnya, maka yang berkewajiban menggantikannya adalah anak laki-laki yang bungsu.

Di Lampung tidak demikian, tetapi sebagai pengantinya adalah adiknya yang laki-laki yang kelahirannya mengiringinya.

Di Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, anak sulung pria lebih diutamakan sebagai ahli waris, oleh karena itu ia adalah “kaak manita kata” yaitu yang berhak menerima warisan yang lebih banyak.

2. Anak laki-laki lain yang bungsu, di Bali pada masa lampau kedudukan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris mirip dengan waris mayorat pria, tetapi sekarang sudah

tidak berlaku lagi, melainkan masing-masing anak laki-laki mendapat bagian yang sama atas harta peninggalan ayahnya.

Di Rote anak lelaki bungsu dalam pembagian warisan menjadi waris istimewa, karena ia adalah “murik mapeni uma” yaitu yang berhak atas bangunan rumah dan tanah pekarangannya yang ditinggalkan ibu dan ayahnya.

Dengan demikian di lingkungan masyarakat patrilineal yang berhak sebagai ahli waris adalah anak-anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat.

Anak laki-laki dimaksud termasuk keturunannya (anak-cucunya) yang dapat bertindak sebagai pengganti ayahnya apabila ayah tersebut telah meninggal terlebih dahulu ketika terjadi proses pewarisan.

3. Anak perempuan, pada prinsipnya pada masyarakat patrilineal anak-anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat diperbolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak lelaki dikarenakan kerabat yang bersangkutan putus keturunan.

Di Batak anak perempuan tidak diperbolehkan mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan.

Di Lampung dan Bali anak perempuan boleh menggantikan kedudukan laki-laki dalam keluarga yang putus keturunan.

Di Lampung anak perempuan yang “negiken” (meneruskan) keturunan ayahnya dengan melakukan perkawinan “ngakuk ragah” (ambil suami) berhak menguasai semua harta peninggalan ayah dan ibunya, yang kemudian akan meneruskan harta peninggalan itu kepada keturunannya yang laki-laki.

Di Bali anak perempuan, terutama anak perempuan tunggal yang ditetapkan sebagai anak laki-laki (seuntane rajeg) menjadi ahli waris dari harta peninggalan bapak dan ibunya, dengan mengambil suami (nyeburin) yang melepaskan keanggotaan kerabat ayahnya sendiri dan berjanji akan meneruskan dan menyelamatkan arwah leluhur mertuanya di dunia dan akhirat.

Kemungkinan anak perempuan mendapat bagian warisan dari ayahnya, ialah ketika ia akan melakukan perkawinan dan ikut suaminya (kawin jujur) dalam bentuk “harta bawaan (Lampung = Sessan, Batak = pauseang, Bali = Bebekel). Harta bawaan tersebut ada yang terus dikuasai anak perempuan itu dan dimilikinya dan ada pula yang hanya berupa hak pakai/hak menikmati seperti tanah pauseang di Batak.

Di Lampung (Papadun) dan Bali, walaupun bukan ahli waris, namun apabila tetap berkumpul bersama ayahnya dan menjadi gadis tua (Bali = Daha Tua, Lampung = Muli Tuha) dan tidak melakukan perkawinan jujur (ikut suami), maka ia mempunyai hak menguasai/hak memakai dan hak menikmati atas sebagian harta peninggalan orang tuanya. Tetapi juga ia melakukan perkawinan dan mengikuti suaminya maka ia berkewajiban mengembalikan bagian harta peninggalan itu kepada kerabatnya.

Sehubungan dengan kedudukan anak perempuan dalam masyarakat patrilineal, timbul pertanyaan bagaimana dengan wanita telah kawin dan mengikuti suaminya karena satu dan lain hal kembali lagi kepada orang tua atau saudara-saudara yang lain lelaki (Mulih Duha).

Pada dasarnya ia tetap bukan ahli waris dari bapaknya. Di Lampung (Pepadun) apabila terjadi “Migrul Mulang” (anak perempuan yang telah bersuami kembali ke rumah orang tua), karena perselisihan, cerai mati, cerai hidup atau tidak mau disemalang (levirat) maka ia akan diterima dengan baik diurus dan dipelihara orang tua atau saudara laki-lakinya (tertua).

Dan kedudukannya sebagai anggota kerabat suaminya tetap tidak berubah, apalagi jika ia mempunyai anak dan anak itu adalah ahli waris dari ayahnya dan sebagai penerus keturunan ayahnya.

Jika Migrul Mulang itu akan kawin lagi dengan pria lain harus berdasarkan persetujuan kerabat suaminya.

Di Batak atau daerah lain dalam masyarakat patrilineal nampak adanya perubahan dimana anak perempuan juga mendapat bagian warisan terutama yang bukan harta pusaka (tinggi). Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (Chaidir Ali, 1978).

Keputusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 :

“Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas har-

ta waris dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan bagian anak perempuan.”

Keputusan Mahkamah Agung No. 528 K/Sip/1972 Tanggal 17 Januari 1973 :

“Di Tapanuli Selatan terdapat lembaga “Holong Ate” yaitu pemberian sebagian harta warisan menurut rasa keadilan kepada anak perempuan apabila seorang meninggal tanpa keturunan anak laki-laki.”

4. Anak tidak sah, anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah tidaknya seorang anak di kalangan masyarakat adat yang patrilineal dipengaruhi oleh hukum setempat dan agama yang dianut masyarakat itu.

Di Lampung yang pada umumnya beragama Islam, dimana Hukum Islam diresepsi ke dalam Hukum Adat, maka yang dijadikan ukuran tentang sah tidaknya seorang anak adalah Hukum Islam. Jika perkawinan ayah dan ibunya sah menurut agama Islam maka si anak adalah sah sebagai ahli waris. Demikian juga di Batak yang masyarakatnya beragama Islam, dalam menentukan sah tidaknya anak sebagai ahli waris.

5. Anak angkat, adalah anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak angkat.

Di Lampung, yang beradat Pepadun, anak angkat itu dapat dibedakan antara “anak angkat Tegak-Tegi” dan

“anak angkat Adat”. Kedua macam anak angkat ini kesemuanya dilaksanakan dengan upacara adat.

Anak angkat Tegak-Tegi, karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan, adalah ahli waris dari bapak angkatnya. Di Bali, anak angkat merupakan penerus keturunan dan umumnya adalah anak laki-laki, walaupun dilarang mengangkat anak wanita.

Untuk sahnya sebagai anak angkat agar mereka berhak sebagai ahli waris dari bapak angkatnya, pengangkatan itu harus dilaksanakan dalam upacara adat yang berlaku menurut adat setempat.

Sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 12 Januari 1977 No. 1461 K/Sip/1974 yang menyatakan :

“Bahwa syarat mutlak dalam pengangkatan anak menurut Adat Bali, pengangkatan anak itu harus disertai upacara “pemerasan” tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak.”

Di Batak Karo, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta pencaharian orang tuanya (harta bersama), tetapi tidak terhadap harta pusaka (harta asal) dan kedudukan/jabatan adat tidak sebagai ahli waris (Djaja S. Meliala/ Aswin Perangin-angin, 1798: 55).

Anak tiri, adalah anak yang lahir dari istri atau janda ketika perkawinannya sudah membawa anak kedalam perkawinannya dengan suami terdahulu, baik karena cerai hidup atau cerai mati.

Pada umumnya anak tiri dianggap anggota keluarga dan bapak tiri walaupun sebagaimana berlaku di tanah Batak, Lampung dan lainnya bukan sebagai ahli waris bapak tirinya, ia tetap ahli waris dari bapak kandungnya, kecuali apabila diangkat sebagai anak angkat oleh bapak tirinya.

Anak-anak tiri yang lain tidak ditetapkan sebagai ahli waris keturunan tidak berhak mewaris dari bapak tirinya, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak mendapat pemberian dari harta peninggalan bapak tiri.

Anak akuan, termasuk dalam kelompok anak akuan itu adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak oleh seseorang menurut adat kebiasaan setempat, yang bukan anak angkat dan anak tiri. Termasuk anak akuan ini disebut dengan :

- anak piara
- anak pupuan (pupon)
- anak titip
- anak pungut dan anak asuh

Anak piara, adalah anak orang lain yang dipelihara oleh seseorang dan diakui sebagai anak, karena baik budi, perikemanusiaan atau kebutuhan tenaga-kerja. Anak pupuan/pupon, adalah anak orang lain yang diambil oleh seseorang yang belum mempunyai anak, anak itu diakui dan dipelihara sebagai pancingan (anak pancingan) agar mendapat anak kandung.

Anak titip, adalah anak orang lain yang dititipkan kepada seseorang karena ibunya tidak dapat mengurus anaknya dengan baik.

Anak pungut, adalah anak orang lain yang didapat dari rumah sakit, atau dapat membeli, atau entah dari mana asal-usulnya tidak jelas. Termasuk “anak asuh” yang dibantu biaya hidupnya. Kesemua anak-anak akuan tersebut bukan merupakan ahli waris dari bapak pengakunya, namun ia diurus dan dipelihara, disekolahkan dan sebagaimana dengan baiknya seperti anak sendiri.

Mereka mungkin hanya diberi bagian warisan atas dasar welas asih dan kasih dari para ahli waris yang berhak (Hilman Hadikusuma, 1980 : 93).

6. Janda, dilingkungan masyarakat patrilineal yang melakukan perkawinan jujur, istri atau janda yang ditinggal suaminya wafat, bukan ahli waris dari suaminya, tetapi selama janda tersebut mentaati adat di pihak kerabat suami dan bertempat kediaman di tempat suami tidak melakukan perbuatan tercela, ia tetap berhak mengurus, memelihara, menggunakan dan menikmati harta peninggalan suaminya, yang bukan kedudukan/ jabatan adat dan harta pusaka untuk keperluan hidupnya dan untuk diteruskan kepada anak lelaki keturunannya dari suaminya. Apabila anak-anaknya belum dewasa, dalam hal pengurusan harta peninggalan tersebut dalam hal-hal yang penting ia didampingi saudara tertua suaminya. Apabila kehidupan janda itu susah/ sulit karena harta peninggalan suaminya tidak cukup atau tidak ada ia diurus dan dipelihara oleh saudara-saudara atau kerabat suaminya sampai anak-anaknya dapat berdiri sendiri atau sampai ia wafat.

Di Batak Karo, janda bukan ahli waris dari suaminya, tetapi ia berhak menikmati hasil dari harta kekayaan

suaminya. Selama ia hidup dan tetap berada di pihak al-marhum suaminya walaupun ia tidak punya anak.

Jika ia mempunyai anak dan kemudian harta peninggalan suaminya dibagi-bagikan kepada anaknya atau ada yang dijual karena kebutuhan hidup, maka anak-anaknya berkewajiban mengurus dan memelihara ibunya sampai wafat. Andai kata janda itu dua orang atau lebih, maka harta peninggalan yang dikuasai mereka masing-masing tetap dikuasai oleh masing-masing.

Tentang kedudukan janda sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal, menurut jurisprudence terdapat perkembangan baru dimana janda dapat pula berkedudukan sebagai ahli waris.

Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Januari 1959 No. 320 K/Sip/1958, menyatakan bahwa :

“Menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman pada waktu sekarang :

- i. Istri dapat mewarisi harta pencaharian dari sang suami yang meninggal dunia.
- ii. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibunya.
- iii. Karena anak berada dibawah pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus ibu.

Hal mana berarti Peradilan di Indonesia tetap menghormati Hukum Adat, dimana janda dalam masyarakat patrilineal sesungguhnya bukan ahli waris dari suaminya, melainkan hanya berhak mengurus, dan menikmati harta peninggalan suaminya untuk keperluan hidupnya, janda

tersebut memungkinkan untuk mewaris harta pencaharian suaminya untuk mengurus dan memelihara anak-anaknya. Sedangkan terhadap harta pusaka janda bukan ahli waris suaminya.

7. Bapak, paman dan saudara, pada masyarakat yang bersifat patrilineal yang menjadi ahli waris pertama dan utama adalah anak laki-laki, jika tidak ada adalah anak perempuan sebagai anak laki-laki atau dengan melakukan pengangkatan anak. Apabila tidak ada warisan diteruskan kepada bapak dan ibu yang masih hidup, jika tidak ada digantikan oleh paman yang tertua lebih dahulu, baru kemudian oleh paman yang muda.

Jika paman tidak ada, maka ditampilkan sebagai pengantinya ialah saudara-saudara keturunan dari paman dan lainnya. Di Batak Karo, yang tergolong ahli waris berurut sebagai berikut:

- anak laki-laki
- anak angkat
- ayah dan ibu dan saudara-saudara sekandung dari pewaris
- keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu
- persekutuan adat (Djaja S. Meliala-Aswin Perangin-angin, 1979: 54).

Jadi, apabila tidak ada anak lelaki yang sah yang berhak mewaris, maka dapat digantikan oleh anak angkat untuk mewarisi harta pencaharian (harta bersama) dengan hak yang sama dengan waris anak kandung laki-laki. Apabila anak laki-laki dan anak angkat tidak ada, maka yang

mewaris adalah ayah dan ibu serta para paman saudara pewaris secara bersama.

B. AHLI WARIS MATRILINIAL

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat matrilineal yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak laki-laki ideologinya bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak laki-laki dalam masyarakat patrilineal. Dalam masyarakat patrilineal, kedudukan anak laki-laki adalah berdasarkan tata hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh “kebapakan”.

Dalam masyarakat Matrilineal, kedudukan perempuan sebagai ahli waris bersifat segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok “keibuan”. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki (Ter Haar, 1950: 18). Golongan ahli waris masyarakat matrilineal ini adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem pewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, maka semua anak perempuan yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang terbagi kepemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur Mamak Kepala Waris tentang hak-hak pemakaiannya.

Para ahli waris perempuan boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta pusaka seperti tanah sawah, pusaka, rumah gedung, bersama-sama

di bawah ini pengawasan Mamak Kepala Waris. Harta pusaka tinggi tersebut dilarang beralih dari *clan* yang satu ke *clan* yang lain dan pewarisannya tidak boleh terputus.

2. Anak laki-laki, kemungkinan bagi anak-anak laki-laki dalam masyarakat matrilineal menjadi ahli waris, apabila salah satu dari mereka ditetapkan sebagai ahli waris dalam satu keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan. Menurut hukum adat yang asli di lingkungan masyarakat Minangkabau anak laki-laki tertua mewarisi fungsi sebagai Mamak Kepala Waris yang menguasai dan mengatur harta pusaka tinggi berupa bidang-bidang tanah sawah untuk kebutuhan kemenakan wanitanya dengan hak pakai atau hak Ganggam Bantuiq secara kolektif. Jadi, Mamak Kepala Waris adalah saudara laki-laki ibu yang sulung.
3. Anak tidak sah, dalam masyarakat matrilineal yang sebagian besar beragama Islam, pada umumnya tidak menghendaki adanya anak yang lahir dari perkawinan ayah-ibunya yang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut maka anak yang lahir dari perkawinan tidak sah menurut agama Islam tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tuanya, apalagi terhadap harta pusaka tinggi yang sifatnya kolektif.
4. Anak angkat, anak tiri, anak akuan

Anak akuan bukan ahli waris dari ibu atau mamak yang mengangkatnya, kecuali anak angkat itu berkedudukan sebagai pengganti untuk meneruskan keturunan wanita yang terputus karena tidak mempunyai anak. Itupun harus terang dan disepakati oleh

para anggota kerabat yang lainnya. Anak tiri, bukan ahli waris dari ibu tirinya atau Mamak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris dari ibu yang atau ayah kandungnya. Begitu pula halnya dengan anak akuan bukan ahli waris dari orang tua yang mengakuinya. Tetapi para anak angkat, anak tiri dan anak akuan itu, atas belas kasihan kerabat yang mengangkat dan atau mengakuinya mendapat pemberian dari harta warisan karena jasa-jasa mereka terhadap kerabat bersangkutan.

5. Ahli waris janda/duda, dalam masyarakat matrilineal ini apabila terjadi perceraian atau kematian maka harta pencaharian atau kematian maka harta pencaharian bersama akan dipisah menjadi dua bagian. Harta kepunyaan istri akan tinggal, harta yang dibawa suami kembali ke asalnya. Jadi, istri bukan waris dari suami dan suami bukan pula ahli waris istrinya. Melainkan antara janda atau duda akan mendapat bagian dari harta bersama perkawinan dan bagian dan harta usaha bersama dengan hak yang sama.

C. AHLI WARIS PARENTAL / BILATERAL

Pada dasarnya dalam masyarakat yang bersifat “keorang-tuaan” (parental) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (bilateral), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris. Baik anak lelaki dan anak perempuan berhak mendapat bagian warisan orang tuanya, baik terhadap harta asal maupun harta bersama. Kecenderungan sifat pewarisan parental adalah melaksanakan sistem individual,

dimana harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya secara perseorangan kepada para ahli warisnya.

Sistem pewarisan parental/bilateral ini yang terbanyak di-anut oleh bangsa Indonesia seperti berlaku di Jawa dan Madura, Kalimantan, Sulawesi, Aceh dan belakangan ini banyak pula di laksanakan oleh keluarga-keluarga modern, yang berlatar belakang kemasyarakatan unilateral (patrilinial/matrilinial).

Golongan ahli waris masyarakat parental berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Anak pria dan wanita, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dari orang tuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembagian warisan, dengan pengertian bahwa hak yang sama antara lelaki dan perempuan belum berarti akan mendapat pembagian yang sama. Bukan saja karena adanya pengaruh agama Islam (segendong sepikul) tetapi juga dikarenakan barang-barang warisan itu jenis dan keadaannya yang tidak sama, adat setempat yang tidak sama. Di Jawa Tengah, dalam hal peninggalan harta warisan keluarga-keluarga di Jawa tidak membedakan hak dan kewajiban anak-anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Jadi, pada masyarakat adat di Jawa, yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak-anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya (cucunya), dalam masyarakat ini dikenal adanya penggantian ahli waris.

Di Kalimantan, orang-orang Dayak yang masih terikat pada rumpun suku (teribe), kedudukan ahli waris berbeda. Dikalangan Dayak, Landak dan Tayan apabila pewaris wafat maka anak sulung wanita menjadi anak Pangkalan,

yaitu anak yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus dan memelihara kehidupan orang tua sampai wafatnya, cenderung untuk mempertahankan bagian-bagian pokok harta warisan sebagai kebulatan yang tidak terbagi-bagi untuk kepentingan semua anggota keluarga pewaris, (mayorat).

Di Sulawesi Selatan, waris anak laki-laki lebih banyak bagian warisannya dari anak perempuan sebagaimana dikatakan “Makkunrai Majjung Oroanewe Mallempaa” yang maksudnya wanita menjunjung dan lelaki memikul.

2. Anak tidak sah, sebagaimana dalam masyarakat patrilineal/matrilinial, begitu pula dalam masyarakat parental yang menganut agama Islam, anak yang lahir dan perkawinan ayah dan ibunya tidak sah menurut agama Islam, tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewarisi dan ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Di Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak *kowar* ini hanya dapat mewarisi dari ibunya atau keluarga ibunya. Namun di kalangan keluarga-keluarga Jawa masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dikatakan “*asas pimirma*”, dengan welas kasih dan kerelaan, sehingga anak *kowar* tersebut tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah, setidaknya-tidaknya mereka diberi bagian dari harta orang tuanya.

Di Minahasa, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut agama (Kristen), dalam bentuk “Buku Piara” apabila biologisnya telah memberikan tanda sesuatu kepada anak itu (mehelilikur), maka anak tidak sah itu diperlakukan sama haknya sebagai ahli waris bersama-sama anak-anak yang sah lainnya dan orang tuanya.

Di Tanah Toraja Sulawesi Selatan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disebut “Anak Tepo”, dan mempunyai hak atas warisan bapak teponya, bersama dengan anak yang sah (anak dodian).

3. Anak angkat, sebagaimana dalam masyarakat patrilineal/matrilineal dikalangan-kalangan keluarga parental terjadi pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai anak sama sekali, atau tidak anak penerus keturunan atau karena kebutuhan tenaga kerja atau juga karena belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu dan miskin. Tetapi, kebanyakan kedudukan anak angkat dalam masyarakat parental tidak dibedakan antara anak angkat adat yang diresmikan dalam upacara adat, dan anak angkat yang merupakan anak akuan saia tanpa upacara (anak kukut).

Di Jawa, orang tua yang mempunyai anak angkat tetapi tidak mempunyai anak kandung apabila anak angkat itu berkelakuan baik terhadap orang tua angkatnya akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Apabila orang tua angkat itu juga mempunyai anak kandung maka dalam hal pewarisan anak kandung itu akan mendapat lebih banyak dari anak angkatnya, dikarenakan anak angkat itu masih tetap dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Orang

Jawa mengatakan anak angkat itu “Ngangsu Sumur Loro”. Hal ini kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri (Landraad) Purworejo, Tanggal 06 Oktober 1937 (T, 148: 307).

“Anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi hak waris anak angkat tersebut terbatas pada harta warisan orang tuanya yang berasal dari harta pencaharian (harta bersama bukan harta pusaka (harta asal))”.

Kemudian ada lagi Keputusan Mahkamah Agung Tanggal, 15 Juli 1959, No. 182 K / Sip / 1959 yang mengatakan ;

“Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwaris oleh orang tua angkat tersebut”.

Dengan demikian kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat Jawa pada umumnya, hak anak angkat terbatas pada harta pencaharian (gono-gini) yang diperoleh sendiri orang tua baik angkat baik sebelum ataupun selama ikatan perkawinannya. Hak waris tersebut menutupi saudara-saudara lelaki dan perempuan dari pewaris. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima orang tua angkat dari orang tuanya, baik anak angkat maupun janda pewaris tidak berhak mewarisinya. Oleh karena harta pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara-saudara lelaki atau perempuan dari si peninggal warisan. Di beberapa daerah yang bersistem parental, Kalimantan, Minahasa dan Sulawesi pada prinsipnya juga dikenal anak angkat yang pada prinsipnya juga dikenal anak angkat yang pada prinsipnya dalam hal pewarisan hanya dapat menerima

warisan atas harta pencaharian orang tua angkatnya sedangkan terhadap harta pusaka (harta asal) tidak berhak.

Anak tiri yang mungkin hidup bersama ibu kandung dan bapak tiri atau dengan ibu tiri dan bapak kandung merupakan waris dari bapak kandung dan ibu kandung dan bukan waris dari bapak tirinya atau ibu tirinya. Dengan bapak atau ibu tirinya ia hanya sebagai teman serumah tangga.

Menurut Putusan Landraad Purworejo Tanggal 14 Agustus 1937 disebutkan ;

“Bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tiri, ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda”.

Jika, terjadi seorang bapak tiri memberi (melintir) sebidang tanah kepada anak tiri, hal mana bukan menurut hukum adat tetapi merupakan penyimpangan di karenakan hubungan baik antara anak tiri dengan bapak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga. Jadi, apabila ternyata pemberian bapak tiri kepada anak tiri itu berakibat merugikan anak-anak kandung, maka pemberian tersebut dapat ditarik kembali oleh para ahli waris.

4. Janda/duda, dalam masyarakat parental janda atau duda antara yang satu dan yang lain tidak saling mawaris. Tetapi janda atau duda apabila salah satu teman hidupnya wafat, maka yang masih hidup dapat tetap menguasai harta peninggalan untuk kebutuhan biaya hidupnya dan memelihara anak-anaknya. Di Jawa apabila suaminya meninggal

dunia istri mempunyai kedudukan istimewa, oleh sebab jikalau misalnya anak-anaknya telah mencar semua, istri sebagai janda tinggal sendiri di dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan jikalau ia memerlukan dan selama ia memerlukan untuk kehidupannya (Soepomo, 1967: 86).

Jadi, walaupun janda bukan waris dari suami yang wafat, namun menurut hukum adat yang penting adalah janda itu terpelihara hidupnya. Untuk itu ada beberapa kemungkinan, mungkin saja harta peninggalan dibiarkan kepadanya tidak dibagi-bagi atau diadakan pembagian, asal saja kehidupannya terpelihara. Di dalam perkembangannya nampak gejala yang menganggap janda/duda adalah waris dari suami/istri-yang wafat terhadap harta peninggalan khususnya harta bersama (gono-gini).

Perkembangan kedudukan janda/duda yang semula hanya sebagai penguasa atas harta peninggalan suami/istri dan bukan merupakan ahli waris antara satu dan lain, tetapi kemudian berubah menjadi ahli waris antara yang satu dengan yang lain nampak pada putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 29 Oktober 1958 Reg. No. 298 K / Sip / 1959 bahwa ;”menurut hukum adat yang berlaku di Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka istri atau janda tetap dapat menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai dia kawin lagi.”

Dan apabila dalam perkawinan itu terdapat anak maka ;

Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 09 September 1959 Reg. No. 263 K / Sip / 1959 menetapkan bahwa; “menurut Hukum Adat Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas”.

Dalam perkembangannya, mengingat akan kedudukan janda yang bersifat khusus dan istimewa itu, pada tahun 1960 Mahkamah Agung memandang perlu bukan saja untuk dipecahkan persoalan apakah seorang janda harus pula ditetapkan secara tegas atau apakah seorang janda dapat memperoleh barang-barang asal suaminya, akan tetapi harus pula ditetapkan secara tegas apakah seorang janda harus ditetapkan secara tegas apakah seorang janda harus dipandang sebagai ahli waris almarhum suaminya.

Mahkamah Agung menganggap pada akhir tahun 1960 itu bahwa sepantasnya kedudukan janda perempuan dari seorang laki-laki yang meninggal dunia mendapat perhatian sepenuhnya. Dan dalam memandang kedudukan janda ini, Mahkamah Agung tidak membatasi kriteria ahli waris itu hanya persamaan daerah saja, melainkan melihat juga kenyataan, bahwa pada umumnya dalam suatu perkawinan itu hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara suami dan para keluarga sedarah. Kenyataan adanya hubungan yang sangat erat itu menimbulkan suatu rasa keadilan dalam hal pewarisan. Si peninggal warisan harus memberi kepada janda perempuan suatu

kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak keturunan si peninggal warisan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ditambah dengan peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi hukum adat tentang warisan sekarang di seluruh Indonesia, maka Mahkamah Agung dalam Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1960, Reg. No. 302 K / Sip / 1960 berkesimpulan bahwa:

“Hukum adat di seluruh Indonesia perihak warisan mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan sebagai rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya. Dalam arti, bahwa seorang sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Sedangkan di beberapa daerah Indonesia di samping penentuan itu mungkin dalam hal barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan”.

Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 14 Juni 1969 Reg. No. 100 K / Sip / 1969 ;”bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat pada dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan jurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung, maka sudahlah tepat dan benar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini”.

Orang tua, paman dan saudara, pada masyarakat ini yang berhak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan. Jika, anak-anak sudah wafat terlebih dahulu,

maka yang tampil menggantikan adalah cucu-cucu lelaki dan perempuan dan seterusnya ke bawah.

Jika, para waris ke bawah sudah tidak ada barulah ditampilkan juga para waris ini sudah tidak ada, maka barulah ditampilkan para waris menurut garis keturunan ke samping (saudara-saudara).

|o0o|

BAB VI

PROSES PEWARISAN

Sistem pewarisan adat tidak rumit sebagaimana sistem pewarisan Barat yang diatur dalam KUHP Perdata (BW). Dikarenakan sifat hukum adat itu sebagian besar tidak tertulis dalam bentuk perundangan-undangan (kodifikasi), tidak terkaitnya dengan sistem peradilan yang tetap, segala sesuatunya diatur dan ditentukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah mufakat keluarga/kerabat. Maka walau berlaku sistem pewarisan individual, kolektif dan mayoritas bukan berarti pewarisan itu tidak dapat dirubah.

Pewarisan adat senantiasa dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para waris dan perkembangan jaman.

Dalam hal pembagian harta warisan, menurut hukum adat ada sifat dari hukum waris adat yang berbeda dan membedakan dengan sifat hukum waris yang lainnya (waris BW dan waris Islam), yaitu tentang sifat atau jenis harta peninggalan yang menyebabkan “tidak dapat dibagi-baginya harta warisan baik untuk sementara maupun untuk selamanya”.

A. HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, berdasarkan alasan-alasannya tidak dibagi baik untuk selamanya memang tidak dapat dibagi atau tidak dibagi untuk sementara waktu saja dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Karena terikatnya harta kepada kebulatan kemasyarakatan dan sudah menjadi sifatnya tidak mungkin untuk dibagi-bagi, misalnya: barang-barang milik kerabat atau *clan*.
2. Terikatnya harta dengan persekutuan hukum dimana barang itu berada, misalnya:
 - Tanah kasikepan di Jawa Barat
 - Tanah Gogol di Jawa Tengah
 - Tanah Pekulen di Jawa Timur
3. Terikat harta dengan suatu jabatan/tempat tertentu sehingga harta itu mengikuti siapa pemegang jabatan.
4. Hanya diwaris oleh seorang pewaris saja, sehingga tidak dapat dibagi-bagi, pada sistem mayorat atau minorat.
5. Karena pembagiannya untuk sementara waktu ditunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anak-anak yang belum dewasa dandemi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan ini sementara tidak dibagi dulu.

1. Harta milik kerabat

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifat yang tidak memberi kemungkinan untuk dibagi menjadi milik perseorangan. Sebab harta dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi atau barang itu

merupakan lambang persatuan serta kesatuan dan pada kerabat yang bersangkutan.

Sebagai contoh dari pada harta peninggalan semacam itu dapat disebut:

- Harta Pusaka di Minangkabau
- Tanah Dati di Semenanjung Hitu Ambon.

Tiap anak yang lahir dalam keluarga itu turut serta menjadi pemilik sedang tiap-tiap suami atau istri yang meninggal dunia selalu membiarkan barang-barang itu dalam keadaan yang semula.

Harta pusaka di Minangkabau, sifat kekerabatan yang matrilineer memperlihatkan adanya barang-barang milik kerabat seperti: tanah pertanian pekarangan dengan rumah dan ternak, perkebunan dan lain sebagainya, yang merupakan harta pusaka milik suatu kerabat.

Barang-barang yang sedemikian ini hanya dapat dipakai saja (genggam bantuiq) oleh segenap kerabat yang bersangkutan saja dan tidak dapat dimiliki atau dibagi secara individual.

Oleh karena hanya mempunyai hak memakai saja, maka meninggalnya seorang anggota tidak mempunyai akibat sedikitpun terhadap hubungan hukum antara para anggota kerabat dimaksud yang masih hidup dengan harta pusaka yang bersangkutan (Lihat Bab IV).

Tanah Dati di Ambon, sifat kekerabatan disini adalah patrilineal, tanah-tanah yang didapat seorang secara membeli atau membuka lahan hutan, lama-lama menjadi miliknya keluarga dan kemudian menjadi miliknya kerabat keturunan pemilik semula. Jadi sepeninggalnya pemilik se-

mula tanah-tanah dengan tanamannya tetap tinggal tidak dibagi-bagi.

Tanah kelakeran di Minahasa adalah milik kerabat yang tidak boleh dibagi-bagi, kecuali jikalau semua anggota famili yang berhak menghendaki serta menyetujui dibagi-bagi.

2. Terikatnya harta dengan persekutuan hukum, bila harta warisan masih terikat pada persekutuan hukum harta itu tidak boleh begitu saja diwariskan oleh warisnya.

Misalnya :

- Sawah Kasikepan
- Sawah Pekulen
- Tanah Gogol

Tetap terikat pada persekutuan hukum mesti lemah dan kuatnya bervariasi. Apabila pemegangnya meninggal dunia, maka tanah/sawah itu akan kembali dahulu kepada persekutuan hukum dan kemudian akan mengatur siapa-siapa saja yang dapat mewaris sehingga harta persekutuan ini tetap utuh dan tidak terbagi-bagi lagi.

3. Terikatnya harta dengan pemegang jabatan, barang-barang pusaka yang keramat, seperti keris, tombak, rencong dan lain sebagainya yang dianggap dapat membawa kebahagiaan kepada kerabat dan tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa rumah tangga lainnya.

Barang-barang keramat ini kadang-kadang terikat pada kualitas yang memegangnya, misalnya barang keramat dari keraton kesepuhan di Cirebon akan selalu tetap diwaris oleh yang mengganti jadi Sultan Sepuh.

Demikian juga halnya dengan nama-nama dan jabatan yang diikuti nama-nama tersebut:

- Hamengkubuwono
- Pakubuwono
- Paku Alam
- Mangku Negoro

Tetap selalu akan diwariskan oleh salah seorang waris saja yang kemudian akan dinobatkan dalam kedudukan tersebut.

4. Hanya diwaris seorang ahli waris saja. Dalam sistem pewaris ini harta peninggalan hanya diwaris oleh seorang ahli waris saja, meskipun dengan syarat tertentu dan sistem ini disebut dengan mayorat, yaitu hanya diwaris oleh anak laki-laki tertua (Batak, Bali dan Timor).

Diwaris oleh anak perempuan tertua (Sumatra Selatan) dan disebut tunggu-tumbang. Dalam sistem mayorat ini, anak lelaki dan perempuan tertua itu memang satu-satunya ahli waris dan ia menerima semua harta peninggalan orang tuanya. Tetapi bersamaan dengan itu ia menerima kewajiban orang tuanya pula untuk memelihara selama saudara-saudara itu hidup dalam kerabatnya.

Fungsi dari bagian harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi ini adalah semacam tempat perlindungan bagi anak-anak.

5. Karena ditunda pembagiannya, harta peninggalan ini tidak dibagi-bagi bukan karena harta itu tidak dapat atau boleh dibagi, melainkan karena pembagiannya memang untuk sementara ditunda/ditangguhkan.

Hal demikian ini dapat dijumpai daerah-daerah dengan sipat kekerabatan parental di Jawa. Penangguhan pembagian harta peninggalan disini pada pokoknya berdasarkan atas kebutuhan dan kepentingan menegakkan kelangsungan kehidupan *somah* yang terdiri dari suami/istri dan anak-anak. Jadi tidak terbaginya harta peninggalan itu bukan karena dilarang atau ada peraturan yang melarang, melainkan hanya demi kepentingan *somah* yang ditinggalkannya. Misalnya apabila suami atau istri atau kedua-duanya meninggal dunia dan anak-anaknya masih kecil belum dewasa, harta peninggalan tersebut diusahakan tetap utuh dan tidak dibagi karena harta tersebut yang dalam keadaan utuh lebih berguna untuk menjadi dasar materil bagi kehidupan janda dan/atau beserta anak-anaknya yang belum dewasa.

Selama dari sekedar harta tersebut masih diperlukan guna kehidupan janda beserta anak-anaknya yang belum dewasa yang masih tetap tinggal serumah dengannya, maka selama itu pula penagguhan pembagian harta peninggalan dibenarkan dan setiap penuntut untuk membagi-bagi harta tersebut akan ditolak.

B. PENGERTIAN POKOK HIBAH

Hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya pembagian biasanya dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup juga.

Biasanya pemberian-pemberian (hibah) tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta

kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun juga. Berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya, untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
2. Hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.
3. Hibah harus dengan Akta Notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah akan batal.

(Syarat formal berkaitan dengan Bugerlijk Wetbook)

Dalam hukum adat syarat hibah cukup diucapkan dihadapan kerabatnya sendiri dan mungkin dihadapan kepala persekutuan hukum dan ini sudah sah dan dapat diterima oleh anggota kerabat atau keluarga yang lain.

4. Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Hibah atau penghibahan atau pewarisan menurut Hukum Waris Adat merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah suatu perbuatan penghibahan/pewarisan, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta peninggalan kekayaan semasa pemilikinya masih hidup.

Adapun dasar pokok atau motif dari pada penghibahan, ini adalah tidak berbeda dengan motif tidak diperbolehkannya membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak. Yaitu harta kekayaan *somah* yang merupakan dasar ke-

hidupan materil yang disediakan bagi warga *somah* yang bersangkutan beserta keturunannya.

Disamping motif umum itu khususnya di daerah-daerah yang hubungannya kekerabatannya unilateral (matrilinial dan patrilineal), penghibahan harta kekayaan demikian ini merupakan suatu koreksi terhadap sistem pewarisan yang sudah baku dan berlaku tetapi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ini.

Supaya didapat gambaran yang jelas mengenai masalah penghibahan ini, maka dibawah ini diuraikan beberapa contoh penghibahan yang terjadi di tiga daerah dengan sifat kekerabatannya masing-masing, yaitu parental, patrilineal dan matrilineal.

Pada sistim kekerabatan parental

Kita ambil suatu contoh suatu keluarga parental di Jawa terdiri atas: suami-istri beberapa anak lelaki dan perempuan. Apabila anak yang tertua seorang anak laki-laki ada suatu kebiasaan untuk memberikan kepadanya hibah sebagian dari harta keluarga, misalnya sebidang tanah pertanian pada waktu ia menjadi dewasa dan telah cakap bekerja sendiri (*kuat gawe*) sebagai dasar materiil untuk kehidupannya selanjutnya setelah dia hidup berkeluarga sendiri.

Kepada anak perempuan yang telah dewasa dan dikawinkan, dia hidup bersama suaminya membentuk suatu keluarga baru, ia akan menerima hibah dari harta keluarga itu sebagian, misalnya sebidang tanah perkebunan atau rumah.

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seseorang anak atau beberapa orang anak yang demiki-

an itu, kemudian setelah meninggalnya orang tua yang menghibahkan, selanjutnya akan dilakukan pembagian harta peninggalan keseluruhan kepada para ahli warisnya, maka penghibahan yang bernah dilakukan akan diperhatikan serta diperhitungkan oleh anak-anak yang lainnya, andai kata mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah pula.

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya sekian banyaknya, sehingga boleh dianggap dia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan ayahnya, maka anak itu tidak berhak lagi atas barang-barang lagi yang lainnya yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia.

Tetapi setelah melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudaranya-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara semua anak).

Jadi pada masyarakat parental, hibah merupakan suatu proses pewarisan dari orang tua pada waktu masih hidupnya kepada anak-anaknya dan sekalian ahli warisnya.

Pada sistim kekerabatan patrilineal

Pada masyarakat Batak didaerah Toba, ketentuan hukum adat warisnya adalah, bahwa hanya anak laki-laki sajalah yang akan mewarisi harta peninggalan bapaknya. Ketentuan-ketentuan demikian ini dalam prakteknya diperlunak dengan penghibahan sawah atau ternak oleh bapak kepada anak-anak perempuan yang tidak atau sudah kawin bahkan juga kepada

cucunya yang pertama. Barang-barang yang dihibahkan secara demikian ini disebut “*pausage* atau *indahan arian*”.

Di Ambon, seorang bapak lazimnya melakukan penghibahan kepada anak perempuannya yang akan kawin yang berwujud kebun buah-buahan yang disebut “*dusunlepeello*”.

Perlu menjadi perhatian dalam masalah hibah ini adalah penghibahan sebidang tanah kepada seseorang anak itu merupakan suatu transaksi tanah. Tetapi bukan transaksi jual melainkan suatu transaksi pengoperan tanah dalam lingkungan keluarga. Oleh karena merupakan suatu transaksi tanah maka penghibahan tanah harus dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan supaya menjadi sah dan terang.

Lain dari pada itu perlu diketahui bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Agustus 1960 Reg. No.225 K/Sip/1960 tentang hibah ditetapkan sebagai berikut:

1. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris.
2. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah.

Pada sistim kekerabatan matrilineal

Menurut hukum adat waris yang berlaku didaerah Minangkabau harta pencarian seorang suami tidak akan diwaris oleh istri dan anak-anaknya, melainkan akan diwaris oleh saudara-saudara sekandung beserta keturunan saudara-saudara perempuan sekandung (kemenakan-kemenakan).

Dengan kata lain harta peninggalan seorang ayah tidak akan diwarisi atau jatuh kepada anak kandungnya, melain-

kan kepada kemenakan-kemenakannya apabila dia meninggal dunia.

Dalam praktek pelaksanaannya, maka seorang suami/bapak yang mempunyai harta peninggalan yang berupa harta pencaharian yang lumayan banyak, mengadakan koreksi terhadap sistim hukum waris adat, dengan jalan sebelum meninggal menghibahkan sebagian barang-barangnya kepada anak kandungnya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi hibah dalam masyarakat unilateral (patri-linial dan matrilineal) ini adalah merupakan suatu koreksi atau menunjukkan suatu rasa ketidakpuasan atas sistim pewarisan tradisional kerabatnya yang dianggap tidak sesuai atau tidak adil dengan keadaan sekarang ini.

C. HIBAH WASIAT ATAU WASIAT WARISAN UMANAT

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang baru akan berlaku setelah meninggal dunia.

Keinginan terakhir ini lazimnya pada waktu sipeninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan sembuh kembali, bahkan kadang-kadang dilakukan sebelum atau pada saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mengucapkan kemauan yang terakhir ini biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarga terdekat dan dipercaya olehnya. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di:

- Jawa Tengah disebut *wekasan/welingan*
- Minangkabau disebut *umanat*

- Aceh disebut *peuneusan, amanat, wasiat*
- Tapanuli disebut *ngeudeskan*

Maksud hibah wasiat ialah terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya. Maksud kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris. Kadang-kadang hibah wasiat ini ditulis oleh dan dihadapkan notaris, disebut *testament*.

Meskipun hibah wasiat itu berbentuk akte notaris, sah atau tidaknya isi hibah wasiat ini ditentukan oleh hukum adat materiil. Artinya walaupun hibah wasiat itu ada bukti akta notarisnya, akan tetapi isisnya bertentangan dengan hukum adat materiil, maka akta notaris itu dapat dikesampingkan, dan hukum adat materiil akan tetap menjadi rujukan. Contoh, tidak sah atau tidak akan sah apabila semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan peraturan hukum adat waris setempat, seperti misalnya menghibahkan wasiat sebidang tanah sawah kesikepan, gogol dan pekulen kepada orang yang bukan warga sedesa. Karena hukum adat materiil menyatakan bahwa harta/benda itu hanya boleh dipindahtangankan pada warga sedesa saja.

Dengan hibah wasiat ini, si peninggal warisan dapat menentukan bagaimana harta kekayaan kelak akan dibagi-bagi antara anak-anaknya. Selain dari itu, dengan hibah wasiat peninggal warisan menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang-barang yang akan menjadi harta warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa, barang yang dipegang dengan hak gadai, dan lain sebagainya.

Hibah wasiat dapat meliputi sebagian dari harta kekayaan yang akan ditinggalkan saja atau keseluruhan dari harta kekayaannya. Yang terakhir ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan pergi haji.

Pewarisan (hibah) dan hibah wasiat sesuai dengan Hukum Waris Adat, menurut Soepomo mempunyai dua corak yaitu :

1. Mereka yang menerima barang-barang harta peninggalan itu adalah ahli waris yang memang berhak terhadap harta warisan itu, yaitu istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu pewarisan atau hibah wasiat itu hanya merupakan perpindahan harta benda di dalam lingkungan ahli waris itu sendiri.
2. Orang tua yang mewariskan (hibah wasiat) itu meskipun terikat oleh peraturan bahwa segala anak harus mendapatkan bagian yang layak, namun demikian tidak diperbolehkan melenyapkan hak waris seorang anak. Dengan hibah atau hibah wasiat ini orang tua bebas dalam menentukan dan menetapkan barang-barang yang manakah yang akan diterimakan kepada anak A dan barang-barang mana yang akan diserahkan kepada anak B atau kepada istri dan seterusnya.

|o0o|

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*; Alumni, Bandung, 1978.
- Chidir Ali, *Himpunan Yurisprodensi Hukum Adat Batak*, Tarsito Bandung, 1978.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tirtamas, Jakarta, 1959.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Timnas, Jakarta, 1968.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni Bandung, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam-Hindu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Imam Sudijat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, 1981.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda/ Dudadan Anak Angkat-Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Meliala Djaja Sembiring, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung, 1978.
- S.A. Hakim, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan Indonesia Dan Pewarisan)*, Stensil, Jakarta, 1967.
- Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Amrico, Bandung, 1985.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Satrio,J, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980.

Subekti, Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1978.

Sudarsono, *Hukum Warisan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Soedarso, *Hukum Waris*, Laporan Penataran Fakultas Hukum U.G.M. I-II Yogyakarta, 1978.

Soewandi, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Laporan Penataran Fakultas Hukum U.G.M, Yogyakarta 1978.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Cetakan

TENTANG PENULIS



Sigit Sapto Nugroho,SH, M.Hum, lahir di Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1999) di Fakultas Hukum Unmer Madiun, Magister Hukum S2 (2004) di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan saat ini sedang menempuh Program Doktorat S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain aktif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun juga sangat aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DP2M Dikti serta menulis artikel pada jurnal-jurnal ilmiah dengan tema berkaitan dengan Hukum Adat, Hukum Sumberdaya Alam dan Hukum Kehutanan.

Buku yang pernah terbit: Pengantar Hukum Adat Indonesia (Pustaka Iltizam, 2016)

